

**STUDI KOMPARATIF TENTANG *NASKH* MENURUT
ABDUL WAHAB KHALLAF DAN ABDULLAH AHMED AN-
NA'IM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**WAHYU DWI SAPUTRA
NIM. 1617304039**

IAIN PURWOKERTO

**PROGAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Wahyu Dwi Saputra
NIM :1617304039
Jenjang : S-1
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Progam Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “STUDI KOMPARATIF TENTANG *NASKH* MENURUT ABDUL WAHAB KHALLAF DAN ABDULLAH AHMED AN-NA’IM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Oktober 2020

Saya yang m



Wahyu Dwi Saputra

NIM. 1617304039

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:

**STUDI KOMPARATIF TENTANG *NASKH* MENURUT ABDUL WAHAB
KHALLAF DAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM**


Yang disusun oleh Wahyu Dwi Saputra (NIM. 1617304039) Progam Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 28 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199230 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II


Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/Penguji III


Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, **3-11-2020**

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Supani, S.Ag., MA.
NIP. 19700705 2003120 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Oktober 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Wahyu Dwi Saputra
Lampiran : 3 Eksemplar

Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Wahyu Dwi Saputra
NIM : 1617304039
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Progam Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : STUDI KOMPARATIF TENTANG *NASKH* MENURUT ABDUL WAHAB KHALLAF DAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas kerjasamanya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Ridwan, M.A.g.

NIP. 19720105 200003 1 003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO

Terus Lakukan Yang Terbaik Sebab Perjalanan Masih Panjang

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Sadat dan Rudinah serta saudaraku Wahyuningsih;
2. Rekan-rekan santri Pondok Pesantren Bani Rasul;
3. Para pembaca



IAIN PURWOKERTO

“STUDI KOMPARATIF TENTANG *NASKH* MENURUT ABDUL WAHAB KHALLAF DAN ABDULLAH AHMAD AN-NA’IM”

ABSTRAK
WAHYU DWI SAPUTRA
NIM. 1617304039

Jurusan/Progam Studi Perbandingan Mdzhab, Fakultas Syariah, Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Naskh merupakan salah satu metode dalam penyelesaian pertentangan dalil dalam hukum Islam. Pembahasan ini terdapat perbedaan diantara ulama mengenai *naskh*. Dan mengenai ada tidaknya *naskh* mendapat perhatian dari berbagai ulama. Salah satu pandangan mengenai *naskh* berasal dari Abdul Wahab Khallaf, menurutnya *naskh* ialah pembatalan pemberlakuan hukum syariat dengan dalil yang datang kemudian. Namun, hal ini mendapat kritik dari Abdullah Ahmad an-Na’im, bahwa menurutnya *naskh* bukan berarti pembatalan tetapi penundaan sementara ayat *makkiyah* oleh ayat *madaniyyah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yang mana penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, maupun artikel yang mendukung penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat yang terjadi antara Abdul Wahab Khallaf dan Abdullahi Ahmed an-Na’im tentang konsep *naskh*. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode analisis data menggunakan *content analysis*. Sumber data primer yang digunakan yaitu buku Abdul Wahab Khallaf yang berjudul “*’Ilmu Uṣul Fiqh*” dan karya Abdullahi Ahmed an-Na’im yang berjudul “*Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara Khallaf dan an-Na’im disebabkan oleh perbedaan penafsiran tentang ayat mengenai *naskh*. Walaupun dasar hukum yang digunakan sama namun, pendapat keduanya berbeda. Dimana menurut Khallaf *naskh* merupakan pembatalan atau penghapusan hukum *syar’i* dengan dalil yang datang kemudian, sedangkan menurut an-Na’im *naskh* bukan berarti penghapusan secara final terhadap ayat-ayat yang turun lebih dahulu namun penundaan sementara ayat-ayat *makkiyah* dengan ayat-ayat *madaniyyah* karena kebutuhan konteks dan situasi pada abad ketujuh.

Kata Kunci: *Naskh*, Abdul Wahab Khallaf, Abdullah Ahmad an-Na’im

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...‘...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fathah</i>	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ & ي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
ـَ & و	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ dan اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ـِ dan ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	I dan garis di atas

و dan ؤ	<i>Ḍammah</i> dan wau	Ū	U dan garis di atas
---------	-----------------------	---	---------------------

D. Ta' Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat *faḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t :

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h :

الْوَصِيَّةُ	Ditulis	<i>Waṣīyah</i>
--------------	---------	----------------

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasinya ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

كُلٌّ - *kulla*

سُمٌّ - *summa*

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditulis dengan menggunakan huruf “ l “

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Kata sandang yang diikuti oleh *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “ l “ nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

تَمَنِينَ جَلْدَةَ	Ditulis	<i>'samaniina jaldah</i>
عَزِيزٌ حَكِيمٌ	Ditulis	<i>'aziizun hakiim</i>

G. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasin Arab Latin bahwa *hamzah* ditransliterasinya dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal : **أَمْرٌ** -*umirtu*
2. Hamzah di tengah: **تَأْخُذُونَ** -*ta'khudūna*
3. Hamzah di akhir: **شَيْءٌ** -*syai'un*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ - *Khobiiiru bima ta'maluun*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Tentang *Naskh* Menurut Abdul Wahab Khallaf dan Abdullah Ahmed An-Na’im”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta seluruh umatnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
2. H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan merangkap Ketua Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
3. Dr. Ridwan, M.A.g., selaku pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
4. Segenap jajaran dosen, karyawan di Institut Islam Agama Negeri Purwokerto;
5. Bapak dan ibu serta saudara kaka Wahyuningsih beserta keluarga, keponakan Ghali tercinta yang tiada hentinya memanjatkan do’a untuk penulis serta memberi dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Pengasuh Pondok Pesantren Bani Rasul Bantarsoka Mbah Zainurrohman dan Bu Nyai beserta seluruh keluarga;
7. Rekan-rekan santri Pondok Pesantren Bani Rasul Bantarsoka teman ngobrol dan silaturahmi;
8. Sedulur Klahang Ikbal alias balok, bayu alias kupeng dan kelpin yang mana selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;

9. Kawan-kawan seperjuangan dari kelas Perbandingan Madzhab angkatan 2016 yang telah bersama-sama melewati bangku perkuliahan. Terimakasih. Semoga bisa berjumpa nanti;
10. Kawan-kawan kaka tingkat kelas Perbandingan Madzhab dan adik kelas Perbandingan Madzhab. Semoga sukses selalu kawan;
11. Kawan-kawan KKN kelompok 45 dan teman-teman PPL PN Banyumas yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua. Dan semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 10 Oktober 2020

Penulis

IAIN PURWOKERTO


Wahyu Dwi Saputra

NIM. 1617304039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II GAMBARAN UMUM DAN TINJAUAN UMUM MENGENAI

NASIKH-MANSUKH

A. Pengertian <i>Nasikh-Mansūkh</i>	20
B. Rukun dan Syarat.....	23
C. Bentuk dan Jenis <i>Nāsikh-Mansūkh</i>	25
D. Pembagian <i>Nāsikh-Mansūkh</i>	35
E. Pandangan Ulama tentang <i>Nasakh</i>	42
F. Hikmah Adanya Naskh.....	54

BAB III BIOGRAFI ABDUL WAHAB KHALLAF DAN ABDULLAH

AHMED AN-NA'IM SERTA PEMIKIRANNYA MENGENAI

KONSEP *NASIKH-MANSUKH*

A. Abdul Wahhab Khallaf	56
1. Biografi Abdul Wahhab Khallaf	56
2. Konteks Sosial	58
3. Konstruksi pemikiran <i>naskh</i> menurut Abdul Wahab Khallaf.....	60
B. Abdullahi Ahmad an-Na'im.....	80
1. Biografi Abdullahi Ahmad an-Na'im	80
2. Konteks Sosial Abdullah Ahmad an-Na'im.....	84
3. Konstruksi pemikiran <i>naskh</i> menurut Abdullahi Ahmad an-Na'im.....	86

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF KONSEP *NASIKH-MANSUKH* ABDUL

WAHAB KHALLAF DAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM

- A. Perbedaan Pemikiran Abdul Wahab Khallaf dan Abdullahi Ahmed an-Na'im tentang *Nasikh-Mansūkh*..... 93
- B. Persamaan Pemikiran Abdul Wahab Khallaf dan Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang *Nasikh-Mansūkh*..... 110


BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN..... 112
- B. SARAN..... 113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian BTA-PPI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ta'arūḍ al-adillah adalah sebuah istilah dalam *uṣul fiqh* dimana keadaan ini terjadi karena adanya pertentangan secara *ẓahir* antara suatu dalil dengan dalil lainya pada derajat yang sama. Ditinjau dari keberadaan dalil dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, dalil hukum yang keberadaanya secara tekstual terdapat dalam *naṣ*. Dalil hukum yang berada dalam kategori ini adalah Al-qur'an dan Hadis, menurut pakar *uṣul fiqh* disebut dengan dalil *naqli*. *Kedua*, dalil hukum yang secara tekstual tidak disebutkan dalam Al-qur'an dan Hadis, namun dirumuskan melalui upaya penelusuran yang mendalam dan serius yaitu *ijtihad*. Dari segi penunjukan hukumnya bahwa dalil *naqli* memiliki dua kemungkinan, yakni dalil *qaṭ'i* (pasti/kuat) dan dalil *ẓanni* (lemah).¹

Walaupun pada substansinya, tidak mungkin firman Allah SWT yang kebenarannya mutlak tidak dapat disangah itu memiliki perbedaan bahkan terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lain. Demikian juga hadis yang *ṣahih* tidak akan bertentangan dengan hadis *ṣahih* lainnya. Sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Allah SWT dalam firmanNya surat an-Nisa' ayat 82:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ إِحْتِلَافًا كَثِيرًا ۝ ٨٢

¹ Abdul Jalil, "Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimin dan Ahnaf dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum", *Islamuna*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, hlm. 4.

Maka tidaklah mereka menghayati (mendalami) al-Qur'an? Sekiranya al-Qur'an itu bukan dari Allah, pastillah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.²

Ayat di atas memberi isyarat, bahwa al-Qur'an tidak ada celah untuk dipertentangkan antara satu ayat dengan ayat lainnya, namun pertentangan ini sebatas pandangan atau penilaian seorang mujtahid secara lahiriyahnya saja. Karena itulah sulit diduga bahwa *syar'i* mengundang dua dalil yang saling kontradiksi pada suatu kasus dalam satu waktu.³

Jika ada dua dalil, dari segi lahiriyahnya saling bertentangan maka ijihad wajib dilakukan untuk memalingkan keduanya dari pengertian lahiriyahnya ini dan memperhatikan hakikat yang dikehendaki dari dua dalil tersebut. Hal ini dilakukan untuk menyucikan *syar'i* dari kontradiksi dalam pembuatan hukum-Nya. Jika memungkinkan untuk menghilangkan pertentangan yang bersifat lahiriyah antara dua dalil itu dengan menggabungkan dan mengadakan sintesa antara dua dalil itu, maka gabungkanlah keduanya sehingga dapat diamalkan. Penggabungan ini merupakan penjelasan, karena secara hakikat tidak ada pertentangan antara dua dalil.⁴

Sebagai contoh pertentangan dua dalil menurut kalangan ulama *usul* adalah firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ تَوْفَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

² Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Musaf Mufasssir* (Bandung: Jabal, 2009), hlm. 91.

³ Abdul Jalil, "Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimin dan Ahnaf": 5.

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: PT. KaryaToha Putra, 2014), hlm. 428.

Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber-*'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *'iddah*-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁵

Ayat ini menghendaki keumuman setiap istri yang ditinggal mati suaminya, maka masa *'iddah*-nya berakhir 4 bulan 10 hari, baik wanita itu dalam keadaan hamil atau tidak. Lalu firman Allah surat at-Thalaq ayat 4 :

وَالَّذِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *'iddah*-nya), maka masa *'iddah* mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁶

Ayat ini sesuai dengan keumuman setiap wanita yang hamil, maka masa *'iddah*-nya selesai sampai melahirkan kandungannya, baik karena ditinggal mati suaminya atau ditalak.

Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, merupakan suatu contoh kasus dimana *naş* yang pertama menghendaki bahwa *'iddah*-nya berakhir pada 4 bulan 10 hari, sedangkan *naş* kedua *'iddah*-nya berakhir sampai melahirkan kandungannya. Jadi, dua *naş* tersebut saling bertentangan pada kasus ini.

⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muşaf Mufasssir* : 38.

⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muşaf Mufasssir* : 558.

Dalam *uṣul fiqh ta'arud* dibagi menjadi 4 macam, yaitu: (1) *Ta'arud* antara al-Qur'an dengan al-Qur'an, (2) *Ta'arud* antara sunah dengan sunah, (3) *Ta'arud* antara sunah dengan *qiyās*, (4) *Ta'arud* antara *qiyās* dengan *qiyās*.⁷

Bila dalam pandangan seorang mujtahid terjadi *ta'arud* antara dua dalil, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, dan di sini terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah.

Menurut kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa *ta'arud* bisa terjadi antara *naṣ-naṣ syara'* ataupun *ta'arud* antara dalil-dalil selain *naṣ*. *Ta'arud* yang terjadi pada dalil-dalil selain *naṣ*, misalnya *ta'arud* antara dua *qiyās*, maka wajib bagi seorang mujtahid untuk mentarjih kedua *qiyās* tersebut dengan mengutamakan salah satunya. Apabila pertentangan terjadi antara dua *naṣ*, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikannya secara sistematis adalah sebagai berikut:⁸

a. *Naskh*

Yaitu mujtahid harus mengetahui sejarah dari kedua *naṣ*, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka *naṣ* yang datang kemudian hukumnya me-*naskh* yang terdahulu.

b. *Tarjih*

Tarjih yaitu menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa *qarinah* yang mendukung ketetapan

⁷ Khoirul Fathoni, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah dalam Metodologi Hukum Islam", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 (1), 2020, hlm. 49.

⁸ Syarif Hidayatullah, "Ta'arudh Al-Adillah", *al-Mizan*, Vol. 2, No. 2, September 2018, hlm. 120.

tersebut. Apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus metarjihkan salah satu dalil ketika memungkinkan.

c. *Al-jam'u wa at-taufiq*

Yaitu mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan kemudian mengkompromikannya. Apabila dengan cara tarjihpun tidak bisa diselesaikan, maka menurut ulama Hanafiyah dalil-dalil itu dikumpulkan dan dikompromikan. Dengan demikian hasil kompromi dalil-dalil inilah yang diambil hukumnya, hal ini berdasarkan kaidah “*mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain*”.⁹

d. *Tasaqut ad-dalilain*

Tasaqut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari dalil yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara di atas.¹⁰

Sedangkan menurut Syafi'iyah apabila terjadi pertentangan antara dua *qiyās* maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah mentarjih salah satu *qiyās*. Kemudian apabila terjadi pertentangan antara dua *naş* dalam pandangan seorang mujtahid, menurut ulama Syafi'iyah wajib bagi mujtahid untuk

⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 227.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat Indah Permai: Logos, 2001), hlm. 178.

melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini secara tertib:¹¹

a. *Al-jam'u wa at-taufiq*

Cara yang pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan kedua dalil tersebut (*Al-jam'u wa at-taufiq*).

- b. Apabila tidak bisa dikompromikan maka seorang mujtahid melakukan tahapan selanjutnya, yaitu tarjih yakni menguatkan salah satu dalil;
- c. Ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas pertentangan tersebut, maka langkah selanjutnya ialah *naskh*. Yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian;
- d. Langkah terakhir yang ditempuh oleh seorang mujtahid ketika merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dalil ialah *tasaquth ad-dalilain*, yaitu mencari dalil yang lebih rendah derajatnya.

Salah satu teori yang senantiasa banyak diperbincangkan baik oleh kalangan ahli hukum Islam tradisional maupun kontemporer adalah *nasikh-mansūkh*. Tidak hanya diperbincangkan, keberadaannya dianggap begitu penting dalam memahami dan menafsirkan hukum-hukum dalam al-Qur'an. Begitu pentingnya, bahkan teori *naskh* ini juga digunakan oleh para pakar hermeneutika dalam menghadapi ayat-ayat hukum yang tampak kontradiktif, dengan dasar keyakinan bahwa tidak ada satupun pertentangan dalam al-

¹¹ Khoirul Fathoni, "Metode Penyelesaian Ta'arudh al-Adillah" : 52-53.

Qur'an. Perbincangan berbagai persoalan seputar *nasikh-mansūkh* tersebut mencakup beberapa hal seperti *asbāb an-nuzūl*, makna, jenis dan fungsinya.¹²

Namun, pendapat tentang seputar konsep *nasikh-mansūkh* dalam *uṣul fiqh* dan '*ulūm al-qur'ān* masih diselimuti oleh kontroversi. Kontroversi tentang ada tidaknya teori *naskh* ini akhirnya muncul ke permukaan. Oleh karena itu, Muhammad Amin Suma menyatakan bahwa diantara kajian Islam tentang hukum (fikih dan *uṣul fiqh*), yang sampai sekarang masih *debatable* dan kontroversial adalah persoalan *naskh*, terutama jika dihubungkan dengan kemungkinan tentang adanya *nasikh-mansūkh* antar ayat-ayat al-Qur'an.¹³

Di sini para ulama telah sepakat bahwa *naskh* itu hanya terjadi pada *naṣ* wahyu. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa terjadinya *naskh* hanya terjadi ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup dan tidak terjadi ketika Nabi telah wafat. Hal ini mengingat bahwa sesudah wafatnya Nabi sudah tidak ada wahyu yang turun. Jika terjadi *naskh* setelah wafatnya nabi, hal itu berkaitan dengan hukum-hukum *furu'* yang boleh jadi dan dapat diterima apakah sifatnya pergantian atau penghapusan.¹⁴

Naskh hanya bisa terjadi pada hukum yang berbentuk perintah dan larangan (*amr* dan *nahy*), baik diungkapkan secara jelas atau berupa kalam *khobar* (berita) yang bermakna perintah atau larangan. Sedangkan menurut Zarqani *naskh* hanya terjadi pada hukum-hukum yang berhubungan dengan

¹² Zainul Mun'im, "Teori Nasikh-Mansūkh Al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam dalam Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im dan Muhammad Syahrur", *Al-Mazahib*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014, hlm. 3.

¹³ Qosim Nurseha Dzulhadi, "Kontroversi Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 5, No. 2, Dhulqa'dah 1430, hlm. 258.

¹⁴ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 341.

furu' ibadah dan muamalah. Adapaun yang berkaitan dengan akidah, dasar-dasar akhlak, etika, pokok-pokok ibadah *mahḍah* tidak terjadi *naskh* padanya.¹⁵

Oleh karena itu, ada satu kaidah yang harus diperhatikan dalam memahami *naskh* ini. Dijelaskan bahwa dalam *naskh* ini, *nasikh* harus merupakan dalil yang kuat atau lebih kuat dari *mansūkh* atau yang dibatalkan dan *nasikh* tersebut datang kemudian sebelum *mansūkh*.¹⁶

Salah satu pandangan mengenai konsep ini berasal dari Abdul Wahab Khalaf, menurutnya bahwa *naskh* adalah pembatalan pemberlakuan hukum syariat dengan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan pembatalan secara jelas atau secara kandungannya, baik pembatalan secara umum atau sebagian, karena suatu kemashlahatan yang menghendaki.¹⁷ Konsep dasar tersebut dapat dilihat dari definisi tentang *naskh* yang dianut oleh mayoritas ahli hukum Islam klasik dan kontemporer.

Konsep *nasikh-mansūkh* seperti di atas mendapat kritik dari Abdullah Ahmed an-Na'im. Ia menilai bahwa konsep tersebut selain menghilangkan nilai validitas al-Qur'an yang kekal dan abadi, juga menghasilkan produk hukum yang kurang relevan terhadap perkembangan zaman sekarang.¹⁸ Salah satu dampak dari teori *nasikh-mansūkh* klasik ini adalah dalam hal toleransi terhadap non muslim, seperti dalam surat an-Nahl ayat 125 :

¹⁵ Abdur Rahman Malik, "Abrogasi Dalam Al-Qur'an: Studi Nasikh dan Mansukh", *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Qur'ani*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 100.

¹⁶ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*: 341.

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul* (Jumhur Indonesia: al-Haramain, 2004), hlm. 222.

¹⁸ Zainul Mun'im, "Teori Nasikh-Mansūkh Al-Qur'an": 5.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّهِمْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.¹⁹

Ayat ini mengandung sikap toleransi terhadap keyakinan kaum non muslim yang berarti menjaga hak asasinya dalam hal berkeyakinan. Namun dengan adanya teori *nasikh-mansūkh* klasik seperti yang telah dijelaskan di atas, ayat ini pada akhirnya di *naskh* dengan ayat yang turun setelahnya, yakni surat at-Taubah ayat 5:

فَإِذَا أَنسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ
كُلَّ مَرصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁰

Ayat ini membenarkan penggunaan kekuatan dan kekerasan dalam menghadapi kaum non muslim, serta melanggar hak-hak berkeyakinan seseorang atau umat lain yang pada masa sekarang sangat dilindungi. Karena salah satu faktor rekonstruksi *nasikh-mansūkh* yang dilakukan oleh an-Na'im adalah bagaimana hukum yang di hasilkan dari al-Qur'an dapat relevan dengan

¹⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 281.

²⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 187.

perkembangan zaman, diantaranya adalah kesetaraan gender, HAM dan masalah kontemporer lainnya.

Abdullah Ahmed an-Na'im berpendapat bahwa teori *nasikh-mansūkh* bukan berarti penghapusan yang final dan konklusif, akan tetapi semata-mata penundaan sementara suatu ayat dengan ayat yang turun setelahnya hingga waktu yang tepat karena situasi yang menghendakinya untuk ditunda.²¹ Menurutinya, pada masa Islam klasik, ayat-ayat yang mayoritas di-*naskh* (ditunda) adalah ayat-ayat *makkiyah*. Hal ini menjadi niscaya mengingat kandungan hukum ayat-ayat *makkiyah* yang universal dianggap terlalu modern dan tidak masuk akal untuk diterapkan pada peradaban masyarakat di masa klasik, karenanya ayat-ayat tersebut ditunda dengan diganti oleh ayat-ayat *madaniyah* yang lebih realistik dan praktis pada masa itu.²²

Penulis memfokuskan diri pada pemikiran Abdul Wahab Khallaf karena beliau termasuk tokoh pemikir *uṣul fiqh* modern yang masih berpijak pada dasar-dasar pemikiran klasik di tengah-tengah bangkitnya pemikiran Islam pada saat ini. Sedangkan Abdullah an-Na'im adalah tokoh pemikir modern yang mengusung konsep baru tentang *naskh* yang berbeda dengan ahli hukum Islam lainnya.

Oleh karena itu, menarik sekali jika kedua tokoh ini disandingkan untuk melacak lebih jauh bagaimana konsep *nasikh-mansūkh*. Dijelaskan di atas bahwa konsep kedua tokoh mengenai *nasikh-mansūkh* begitu kontradiktif

²¹ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany (Yogyakarta: LKis, 2011), hlm. 100.

²² Abdullah Ahmed an-na'im, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Right and International Law* (Washington DC: Syracuse University Press, 1996), hlm. 52.

dimana salah satu mengatakan mengenai pembatalan pemberlakuan hukum Islam dan yang satu mengatakan penundaan sementara. Hal ini menurut penulis merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian tentang **STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ABDUL WAHAB KHALLAF DAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM TENTANG *NASKH***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *nasakh* menurut Abdul Wahab Khallaf dan Abdullah Ahmed An-Na'im ?
2. Apa perbedaan dan persamaan antara kedua konsep tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan konsep *nasakh* menurut Abdul Wahab Khallaf dan Abdullah Ahmed An-Na'im
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk mengetahui pemikiran ulama *uṣul fiqh* abad ke 19 dan tokoh pemikiran Islam kontemporer tentang maksud dan tujuan dari *naskh*

2. Manfaat praktis

- a. Untuk menjawab permasalahan tentang keujahan *nash* yang di *naskh*;
- b. Memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi bagi siapapun yang akan mengkaji tentang *naskh*.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta menunjukkan keaslian penelitian ini, maka perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.

Sejauh pengetahuan penulis, kepustakaan yang membandingkan pemikiran Abdul Wahab Khallaf dan Abdullah Ahmed an-Na'im tentang teori *naskh* belum ada. Namun, buku-buku yang ditulis hanya membahas salah satu diantara dua tokoh tersebut.

1. Hasil penelitian terdahulu

- a. Skripsi dengan judul “Penerapan *Nasikh-Mansūkh* dalam Al-Qur'an” karya Irfan dari UIN Alauddin Makassar. Dalam karya ini dijelaskan mengenai konsep *naskh* secara umum dan juga pendapat ulama yang setuju akan adanya *nasikh-mansūkh* dan pendapat ulama yang menentangnya serta contoh penerapan *nasikh-mansūkh* dalam al-Qur'an.²³
- b. Skripsi yang berjudul “Konsep *Naskh* dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah An-Na'im” yang ditulis oleh Muhammad Asyrofi. Skripsi ini menjelaskan mengenai hal-hal yang menjadi alasan mengapa an-Na'im

²³ Irfan, “Penerapan Nasikh Mansukh dalam Al-Qur'an”, *skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016).

melakukan ijtihad dalam hukum Islam dan menjelaskan mengenai metode *naskh* dalam ijtihad an-Na'im.²⁴

- c. Skripsi yang berjudul “*Nasikh-Mansūkh* Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im (Kajian 'Ulum Al-Qur'an)” yang ditulis oleh Sullamul Hadi Nurmawan. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep *naskh* dari Abdullah Ahmed an-Na'im dengan logika berpikir yang terbalik dari prinsip *naskh* konvensional, serta mengenai implikasi dari pemikiran an-Na'im dalam konteks problem penafsiran al-Qur'an.²⁵
- d. Skripsi dengan judul “Teori *Nasikh-Mansūkh* Al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im dan Muhammad Syahrur)” yang ditulis oleh Zainul Mun'im. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang konsep *naskh* menurut Abdullah Ahmad an-Na'im dan Muhammad Syahrur serta menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan antara dua tokoh tersebut.²⁶
- e. Selain dari skripsi penulis juga menemukan karya ilmiah yang membahas mengenai *nasikh-mansūkh* diantaranya jurnal “*Nasikh-Mansūkh* dalam Studi Al-Qur'an” karya Dainori²⁷ dan jurnal “*Nasikh-Mansūkh* dalam Penetapan Hukum Syariat Islam” karya Muhammad Husni dan Fathul

²⁴ Muhammad Asyrofi, “Konsep Nasakh dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad an-Na'im”, *skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010).

²⁵ Sullamul Hadi Nurmawan, “*Nasikh-Mansūkh* Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im (Kajian 'Ulum Al-Qur'an)”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003).

²⁶ Zainul Mun'im, “Teori *Nasikh-Mansūkh* Al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im dan Muhammad Syahrur)”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2013).

²⁷ Dainori, “*Nasikh-Mansūkh* dalam Studi Ilmu Alquran”, *Jpik*, Vol. 2 No. 1, Maret 2019, hlm. 1-18.

Wahab²⁸, dalam kedua karya ini menjelaskan mengenai teori *naskh* secara umum juga mengenai pandangan ulama mengenai teori *naskh*, dijelaskan juga tentang hikmah adanya *naskh*.

- f. Pembahasan *nasikh-mansūkh* ditemukan juga dalam karya Galuh Nashrullah Mayangsari R, yang berjudul “*Naskh dalam Hukum Islam*”²⁹ serta karya Noor Rohman Fauzan yang berjudul “Urgensi *Nasikh-Mansūkh* dalam Legislasi Hukum Islam”,³⁰ dalam karya yang pertama dijelaskan mengenai *naskh* secara umum dan juga contoh penerapan teori *naskh* dalam ayat wasiat dan waris. Sedangkan dalam karya yang kedua menjelaskan mengenai perbedaan antara *naskh* dan *takhṣīṣ* dimana kedua istilah ini hampir sama sehingga perlu dijelaskan mengenai perbedaan dan persamaannya, dalam karya ini juga dijelaskan pro dan kontra tentang ada tidaknya *nasikh-mansūkh*.
- g. Pembahasan konsep *naskh* Abdullah Ahmad An-Na’im juga ditemukan dalam karya ilmiah Ahmad Taufik yang berjudul “Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na’im tentang Dekonstruksi Syariah sebagai Solusi”. Dalam karya ini dijelaskan mengenai upaya dekonstruksi syariah yang dilakukan an-Na’im melalui metodenya yang baru sebagai suatu solusi untuk

²⁸ Muhammad Husni Dan Fathul Wahab, “Teori Nasikh-Mansūkh dalam Penetapan Hukum Syariat Islam”, *Annaba : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2, 1 September 2018, hlm. 299-318.

²⁹ Galuh Nashrullah Mayangsari, “Nasakh dalam Hukum Islam”, *An-Nisbah*, Vol. 02, No. 02, April 2016, hlm. 21-38.

³⁰ Noor Rohman Fauzan, “Urgensi Nasikh-Mansūkh dalam Legislasi Hukum Islam”, *Isti’dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 202-213.

menyelesaikan permasalahan hukum kontemporer khususnya masalah gender dan HAM.³¹

Berdasarkan karya-karya yang penulis jelaskan di atas, sudah banyak penelitian yang membahas mengenai konsep *nasikh-mansūkh*. Begitu juga karya mengenai konsep *nasikh-mansūkh* menurut Abdullah Ahmad An-Naim. Meskipun salah satu karya di atas menjelaskan dengan metode komparatif namun konsep kedua tokoh tersebut berbeda dan hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara bagaimana peneliti mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat. Adapun definisi dari metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang cara mengumpulkan datanya diperoleh dari membaca buku atau kitab *uṣul fiqh* dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

³¹ Ahmad Taufiq, "Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim Tentang Dekonstruksi Syari'ah Sebagai Sebuah Solusi", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 20, No. 2, 2018, hlm. 142-166.

2. Sifat penelitian

Penelitian pustaka ini lebih bersifat *deskriptif-komparatif*. Pengertian deskriptif dalam penelitian ini adalah suatu analisa yang menggambarkan tentang konsep teori *nasikh-mansūkh* Abdullah Ahmed an-Na'im dan Abdul Wahhab Khallaf. Sedangkan penelitian komparatif di sini adalah suatu penelitian yang membandingkan konsep *nasikh-mansūkh* Abdullah Ahmed an-Na'im dan Abdul Wahhab Khallaf guna mencari perbedaan dan persamaan diantara kedua tokoh tersebut.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder

- a. Data primer penelitian ini adalah kitab maupun karya Abdullah Ahmed an-Na'im dan Abdul Wahhab Khallaf yang membahas tentang konsep *nasikh-mansūkh*. Diantaranya "*Toward an Islamic reformation*" karya Abdullah Ahmed an-Na'im dan "*Ilmu Usūl al-Fiqh*" karya Abdul Wahhab Khallaf;
- b. Data sekunder penelitian ini meliputi buku maupun kitab yang membahas pemikiran Abdullah Ahmed an-Na'im dan Abdul Wahhab Khallaf tentang konsep *naskh*.

4. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu proses dimana dalam mengumpulkan data melalui penelusuran dan penelitian

kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian, melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari dokumen baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian.³²

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yakni pendekatan yang berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep *nasikh-mansūkh* dalam *'ulūm al-Qur'ān* atau *uṣul fiqh*. Selanjutnya peneliti juga menggunakan metode studi tokoh. Yakni metode ini sangat diperlukan untuk mengkaji perbedaan dan persamaan maupun implikasi teori *nasikh-mansūkh* Abdullah Ahmed an-Na'im dan Abdul Wahhab Khallaf dalam hukum Islam.

6. Analisis data

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya yaitu mengolah data dengan cara melakukan analisis terhadap data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan. Bentuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Content analysis*

Content Analysis merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data yang dilakukan

³² Suharsimi arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

secara obyektif dan sistematis.³³ Dengan menggunakan metode *Content Analysis*, maka akan diperoleh suatu pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa atau sumber lain secara obyektif, sistematis dan relevan.³⁴ Sebagai suatu teknik penelitian, *content analysis* mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan dalam data ilmiah dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta.³⁵

b. *Komparatif*

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.³⁶ Menurut Sugiyono analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Melalui analisis ini peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain, atau mereduksi bila dipandang terlalu luas.³⁷ Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel.

³³ Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 13.

³⁴ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 6.

³⁵ Imam suprayoga dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama: 71*

³⁶ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 11.

³⁷ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 62.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka penelitian ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang sistematis dan terarah, yang dituangkan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan secara umum tentang konsep *nasikh-mansūkh* baik dalam ‘*ulūm al-Qur’ān* atau *uṣul fiqh* yang telah baku dan dianggap final oleh kalangan ahli hukum Islam dan ahli tafsir. Didalamnya membahas tentang pengertian, syarat, jenis, rukun *nasikh-mansūkh*, serta kontroversi yang mengiringi teori *nasikh-mansūkh*.

Bab ketiga berisi tentang biografi Abdullah Ahmed an-Na’im dan Abdul Wahhab Khallaf, metode ijtihad atas pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai *nasikh-mansūkh* dalam al-Qur’an

Bab keempat merupakan inti pembahasan. Dalam bab ini, penulis akan menganalisa persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh mengenai *nasikh-mansūkh* yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Bab kelima merupakan penutup skripsi yang didalamnya berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, saran-saran serta ucapan penutup.

BAB II

GAMBARAN DAN TINJAUAN UMUM MENGENAI *NASIKH-MANSUKH*

A. Pengertian *Nasikh-Mansūkh*

Dalam kajian *uṣul fiqh*, masalah *naskh* ini menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan oleh para ulama *uṣul*. Secara etimologis, kata *nasikh-mansūkh* merupakan penggabungan antara *fā'il* (subjek) yakni *nasikh* dan *maf'ul* (objek) yakni *mansūkh*. Kedua kata ini berasal dari akar kata yang sama yakni *nasakha* yang berarti “menyalin sebuah kitab ke kitab yang lain, huruf demi huruf”.¹ *Naskh* juga bisa berarti “pembatalan” (الإبطال) dan “penghapusan/peniadaan” (الإزالة). Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka *nasikh* (*iṣim fā'il*) diartikan sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan memalingkan. Sedangkan *mansūkh* (*iṣim maf'ul*) adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, diganti, dan dipalingkan.²

Dari beberapa definisi tentang *naskh* yang telah dipaparkan di atas, nampak bahwa *naskh* memiliki makna yang berbeda-beda, bisa berarti membatalkan, menghilangkan, menghapus, mengalihkan dan sebagainya, yang di hapus disebut *mansūkh* dan yang menghapus disebut *nasikh*, namun dari sekian banyak definisi itu, menurut Rosihon Anwar, pengertian *nasikh* yang mendekati kebenaran adalah *naskh* dalam pengertian *al-izālah* (berarti mengangkat sesuatu dan menetapkan selainnya pada tempatnya).³

¹ Zainul Mun'im, “Teori Nasikh-Mansūkh Al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam dalam Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im dan Muhammad Syahrur”, *Al-Mazahib*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014, hlm. 6.

² Muhammad Husni dan Fathul Wahab, “Teori Nasakh Mansukh dalam Penetapan Hukum Syariat Islam”, *Annaba : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2, 1 September 2018, hlm. 301.

³ Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 164-165.

Sebagaimana dalam pengertian etimologi, *naskh* secara terminologi juga memiliki pengertian yang berbeda-beda, sebagaimana pendapat yang mengatakan bahwa *naskh* adalah mengangkat atau menghapus hukum *syara'* dengan dalil hukum (*khitab*) yang lain. Sementara al-Zarqoni mengatakan bahwa definisi *naskh* menurut istilah adalah mengangkat hukum *syara'* dengan dalil *syara'* yang lain, ini dapat dipandang sebagai definisi yang cermat. Dan menurut Abu Zahroh mendefinisikan *naskh* dengan penghapusan hukum *syara'* oleh *syari'* (Allah) dengan dalil yang datang kemudian.⁴

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin* dalam mendefinisikan *nasakh* secara terminologis. Perbedaan pendapat tersebut bersumber pada banyaknya pengertian *nasakh* secara etimologi sebagaimana dijelaskan di atas. Cakupan makna yang ditetapkan ulama *mutaqaddimin* di antaranya: 1) Pembatalan hukum yang ditetapkan sebelumnya dengan hukum yang ditetapkan kemudian; 2) Pengecualian/pengkhususan hukum yang bersifat 'am/umum oleh hukum yang lebih khusus yang datang setelahnya; 3) *Bayan* atau penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar; 4) Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.⁵

Sementara menurut ulama *mutaakhirin*, *naskh* adalah dalil yang datang kemudian, berfungsi untuk menggugurkan dan menghilangkan hukum yang pertama. Dengan demikian ulama *mutaakhirin* mempersempit pengertian yang luas itu. Menurut mereka, *naskh* adalah ketentuan hukum yang datang

⁴ Moh. Arif Aprian, "Kontroversi Nāsikh-Mansūkh dalam al-Qur'an", *skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 16.

⁵ Muhammad Husni dan Fathul Wahab, "Teori Nasakh Mansukh": 301.

kemudian untuk membatalkan masa berlakunya hukum terdahulu. Artinya ketetapan hukum yang terdahulu tidak berlaku lagi dengan adanya ketetapan hukum yang baru. Atas dasar itu, dalil yang datang kemudian disebut *nasikh* (yang menghapus). Sedangkan hukum yang pertama disebut *mansūkh* (yang terhapus). Sementara itu, penghapusan hukumnya disebut *nasakh*.⁶

Definisi ini senada dengan yang diungkapkan oleh Muhammad Khudari Bik dalam kitabnya *Uṣul al-Fiqh*. Namun dalam kitabnya *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*, Khudari Bik menjelaskan lebih detail tentang definisi *naskh* secara istilah. Ia mengatakan bahwa *naskh* menurut istilah para fuqaha mempunyai dua makna. Pertama, *naskh* didefinisikan sebagai pembatalan hukum yang diambil dari *naṣ* yang datangnya lebih dahulu dengan *nas* yang datangnya kemudian. Kedua, *naskh* diartikan dengan menghilangkan keumuman *nas* yang terdahulu atau membatasi *nas* yang datangnya lebih dahulu.⁷

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat dipahami, bahwa *naskh* adalah penghapusan hukum yang terdahulu oleh hukum yang datang kemudian. Dengan kata lain hukum yang datang belakangan telah menghapuskan hukum yang datang terdahulu, sehingga hukum yang datang kemudian harus diamalkan. Jadi, dalil yang menghapus hukum terdahulu disebut *nasikh*, sedangkan hukum yang dihapuskan oleh dalil terakhir disebut *mansūkh*.⁸

⁶ Muhammad Husni dan Fathul Wahab, "Teori Nasakh Mansukh": 301.

⁷ Muhammad khudori, "Pro Kontra Nāsikh-Mansūkh dalam al-Qur'an", *Jurnal Putih*, Vol. III, 2018, hlm. 184-185.

⁸ Sefri Auliya, "Urgensi Kajian Nāsikh-Mansūkh dalam Bingkai Generasi Kekinian (Upaya Membumikan Teori Klasik Untuk Masa Kini)", *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 02, No. 02, Juli-Desember 2018, hlm. 187.

Di samping itu perlu diketahui bahwa ada *naş-naş* yang sudah pasti tidak mungkin dibatalkan, yaitu :⁹

1. *Naş* yang berisi pokok ajaran, baik berupa aqidah atau pokok-pokok ibadah dan pokok-pokok akhlaq, seperti keadilan, kejujuran, larangan syirik, membunuh, mencuri dan lain sebagainya.;
2. *Naş* yang berisi hukum abadi atau selamanya berdasarkan pernyataan *naş* itu sendiri;
3. *Naş* yang berisi pemberitaan satu kejadian baik yang sudah lewat atau yang akan datang.

B. Rukun dan Syarat

Rukun *naskh* itu ada empat:¹⁰

1. *Adāh an-Naskh* (اداءة النَّسْخ), yaitu pernyataan yang menunjukkan pembatalan (penghapusan) berlakunya hukum yang telah ada;
2. *Nasikh* (النَّسْخ), yaitu Allah SWT karena Dia-lah yang membuat hukum dan Dia pula yang membatalkannya, sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, *nasikh* pada hakikatnya adalah Allah SWT;
3. *Mansūkh* (المَنْسُوخ), yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan;
4. *Mansūkh ‘anhu* (المَنْسُوخُ عَنْهُ), yaitu orang yang dibebani hukum.

Adapun syarat-syarat dalam *naskh* menurut al-Qathan adalah (1) Hukum yang di-*mansūkh* adalah hukum *syara*’; (2) Dalil penghapusan hukum tersebut adalah *khithab syar’i* yang datang kemudian dari *khithab* yang

⁹ Abdul Wahab Khallaf, ‘*Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: PT. KaryaToha Putra, 2014), hlm. 421-422.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat Indah Permai: Logos, 2001), hlm. 183.

hukumnya di-*mansūkh*; (3) *Khitab* yang dihapus atau diangkat hukumnya tidak terikat (dibatasi) dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Dan yang demikian itu tidak dinamakan dengan *naskh*.

Sedangkan menurut Abu Anwar memberikan batasan beberapa syarat yang diperlukan dalam *nasakh*, yaitu : Hukum yang *mansūkh* adalah hukum *syara'*. *Nasakh* hanya terjadi pada perintah dan larangan. *Nasakh* tidak terdapat dalam akhlak, ibadah, akidah, dan juga janji dan ancaman Allah. Dalil yang dipergunakan untuk penghapusan hukum tersebut adalah kitab *syar'i* yang datang kemudian. Dalil yang *mansūkh* hukumnya tidak terikat atau dibatasi oleh waktu tertentu. Sebab, jika demikian hukum akan berakhir dengan waktu tersebut.¹¹

Sebagian ulama ada yang memperluas syarat-syarat terjadi *nasakh*, yaitu: Hukum yang terkandung pada *nasikh* bertentangan dengan hukum pada *mansūkh*. Yang *mansūkh* harus lebih awal dari *nasikh*. Hukum yang di-*nasakh* mesti hal-hal yang menyangkut dengan perintah, larangan, dan hukuman. Hukum yang di-*nasakh* tidak terbatas waktu tertentu, mesti berlaku sepanjang waktu. Hukum yang terkandung dalam *mansūkh* telah ditetapkan sebelum munculnya *nasikh*. Status *naş nasikh* mesti sama dengan *naş mansūkh*. Maka *naş* yang *ẓanni* tidak bisa me-*nasakh*-kan yang *qat'i*.¹²

¹¹ Muhammad Husni dan Fathul Wahab, "Teori Nāsikh-Mansūkh": 303.

¹² Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.117.

Nasakh hanya terjadi pada perintah (*amr*) dan larangan (*nahy*), baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat berita yang bermaksud perintah atau larangan (*khabar bi ma'na al-amr aw al-nahy*), selama tidak berhubungan dengan akidah, dzat Allah dan sifat-sifat Allah, kitab-kitab Allah, para Rasul, hari kiamat, dan juga tidak terkait dengan etika atau akhlak atau dengan pokok-pokok ibadah dan muamalat.¹³

Quraish Shihab, menambahkan lagi syarat *nasakh*, bahwa *nasakh* baru dilakukan bila : 1) Terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang, serta tidak dapat lagi dikompromikan; 2) Harus diketahui secara meyakinkan urutan turunnya ayat-ayat tersebut. Yang lebih dahulu dikatakan *mansūkh*, dan yang datang kemudian disebut *nasikh*.¹⁴

C. Bentuk dan Jenis *Nāsikh-Mansūkh*

Para ulama mengelompokkan *nāsikh-mansūkh* pada umumnya seperti berikut:

1. Berdasarkan kejelasan dan cakupannya

Berdasarkan kejelasan dan cakupannya, *nāsikh* dalam al-Qur'an dibagi menjadi empat macam, yaitu:¹⁵

- a. *Nāsikh sharīh* yaitu ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Misalnya ayat tentang perang *qital* pada QS al-Anfal (8) ayat 65 Allah SWT berfirman:

¹³ Muhammad Husni Dan Fathul Wahab, "Teori Nasikh-Mansūkh": 301.

¹⁴ Hasan Asyari Ulama'i, "Konsep Nasikh dan Mansūkh dalam Al-Qur'an", *Jurnal Didaktika Islamika*, Vol. 7, No. 1, Februari 2016, hlm. 67.

¹⁵ Rosihon Anwar, *Ulum al-Qur'an*: 180-182.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ٦٥

Hai Nabi, Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.¹⁶

Ayat ini menurut jumhur ulama dihapus oleh ayat yang mengharuskan satu orang mukmin melawan dua orang kafir pada ayat 66 dalam surah yang sama, seperti berikut:

الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ٦٦

Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar.¹⁷

Akan tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat kedua di atas hanya bersifat *takhsis* (pengkhususan) terhadap ayat pertama atau bisa juga sebagai *rukhsah* yang terkandung dalam ayat tersebut.

- b. *Nāsikh dimmi*, yaitu jika terdapat dua *nāsikh* yang saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Keduanya turun untuk sebuah masalah yang sama dan diketahui waktu turunnya ayat tersebut, maka ayat yang datang kemudian menghapus ayat yang terdahulu. Misalnya, ketentuan

¹⁶Tim penerjemah al-Qur'an, *Muṣaf Mufasssir* (Bandung: Jabal, 2009), hlm. 187.

¹⁷Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufasssir*: 187.

Allah SWT yang mewajibkan berwasiat bagi orang-orang yang akan mati yaitu terdapat pada QS. al-Baqarah (2) ayat 180 Allah SWT berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.¹⁸

Ayat di atas menurut ulama yang menerima teori *nāsikh mansūkh* bahwa ayat di atas telah dihapus oleh hadis:¹⁹

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شُرْحَيْبِ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ

Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin Najdah, telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Ayyasyi, dari Syurahbil bin Muslim, saya mendengar Abu Umamah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi pewaris”.

c. *Nāsikh kullī*, yaitu penghapusan hukum sebelumnya secara keseluruhan,²⁰ misalnya, ketentuan *‘iddah* empat bulan sepuluh hari pada QS. al-Baqarah (2) ayat 234 sebagai berikut:

¹⁸ Tim Penerjemah Al-Qur’an, *Muṣaf Mufassir* : 27.

¹⁹ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwūd* (Riyadh: Maktabah al-Maarif, tt), hlm. 509.

²⁰ Abdul WahhabKhallaf, *‘IlmuUṣul* (Jumhur Indonesia: Al-Haramain, 2004), hlm. 224.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤

Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber-*'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *'iddah*-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.²¹

Ayat di atas menurut ulama telah menghapuskan ketentuan *'iddah* satu tahun pada ayat 240 dalam surah yang sama, Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٤٠

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang *ma'ruf* terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²²

- d. Naṣikh juz'i, yaitu penghapusan hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi sebagian individu, atau penghapusan hukum secara *mutlaq* dengan hukum yang *muqayyad*, misalnya, hukum dera 80 kali bagi orang yang menuduh seorang wanita tanpa adanya saksi, yang terdapat pada QS an-Nur (24) ayat 4, Allah SWT berfirman:

²¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 38.

²² Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 38.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.²³

Ayat ini menurut jumhur ulama telah dihapus ketentuannya dengan hukum *li'an*, yaitu bersumpah empat kali dengan nama Allah bagi si penuduh pada ayat 6 dalam surat yang sama:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.²⁴

2. *Nāsikh-Mansūkh* jika dilihat dari segi bacaan dan hukumnya

Nāsikh-mansūkh jika dilihat dari segi bacaan dan hukumnya, mayoritas ulama membagi menjadi tiga bentuk, yaitu:²⁵

a. Penghapusan terhadap hukum dan *naṣ* secara bersamaan

Ayat-ayat yang tergolong kategori ada yang membenarkan dan ada yang tidak membenarkan dan dapat diamalkan ada juga mengatakan

²³ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufasssir*: 300.

²⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufasssir*: 300.

²⁵ Noor Rohman Fauzan, "Urgensi Nasikh-Mansukh Dalam Legislasi Hukum Islam", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 209-210.

bahwa tidak dapat diamalkan. Misalnya, dalam sebuah riwayat hadis yaitu hadis Aisyah RA Rasulullah SAW bersabda:²⁶

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحْرَمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ فَتَوَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah al-Qa’nabi, dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm dari ‘Amrah binti Abdurrahman, dari ‘Aisyah bahwa ia berkata: dahulu diantara ayat yang diturunkan adalah sepuluh kali susuan mengharamkan (untuk dinikahi). Kemudian ayat tersebut di-*naskh* (dihapus) menjadi lima kali susuan mengharamkan (untuk dinikahi). Lalu Nabi SAW wafat dan ayat tersebut termasuk diantara bagian al-Qur’an yang dibaca.

Maksud dari hadis di atas adalah mula-mula dua orang yang berlainan Ibu sudah dianggap bersaudara apabila salah seorang di antara keduanya menyusu kepada ibu salah seorang di antara mereka sebanyak sepuluh hisapan. Ketetapan sepuluh hisapan ini kemudian di-*naskh* menjadi lima hisapan. Meskipun perkataan Aisyah tentang lima susuan ini termasuk ayat al-Qur’an yang dibaca, namun pada prinsipnya menunjukkan bahwa tilawahnya masih ada. Akan tetapi, tidak demikian halnya, sebab ayat tentang sepuluh atau lima hisapan dalam menyusu kepada seorang Ibu, sekarang ini tidak termasuk di dalam mushaf usmani, sebab baik bacaannya maupun hukumnya telah di-*naskh*.²⁷

²⁶ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwūd*: 358.

²⁷ Irfan, “Penerapan Nasikh-Mansūkh dalam Al-Qur’an”, *skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm. 27.

b. Penghapusan terhadap hukumnya saja tetapi *naş* tetap ada

Maksudnya adalah hukumnya di-*naskh* tetapi *naş* tetap ada. Contohnya ialah di-*naskh*-nya hukum yang ada pada ayat 240 surat al-Baqarah yang menjelaskan tentang ‘*iddah* dalam waktu satu tahun. Ayat tersebut tetap dibaca namun hukumnya sudah di-*naskh* oleh ayat lain yakni: QS. At-Thalaq (65) ayat 4. Contoh lain adalah ayat tentang keharusan bersedekah sebelum bertemu Rasulullah SAW yaitu pada QS.al-Mujadilah (58) ayat 12, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جُئْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُحُودِكُمْ صَدَقَةَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٢

Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih, jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁸

Ayat ini di-*nāskh* oleh ayat 13 dalam surah yang sama, sebagai

berikut:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُحُودِكُمْ صَدَقْتُمْ فَإِذ لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؕ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٣

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah

²⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muşaf Mufassir* : 544.

zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁹

Hukum yang terkandung pada ayat pertama pada kedua ayat di atas di-*naskh* dengan ayat kedua, namun keduanya masih tercantum dalam al-Qur'an.³⁰

c. Penghapusan terhadap bacaannya (*naṣ*) saja, hukumnya tetap

Maksudnya adalah hukum atau ketentuannya masih ada (masih berlaku) akan tetapi yang di-*naskh* adalah bacaannya. Contoh kategori ini biasanya diambil dari ayat rajam. Mula-mula ayat rajam ini terbilang ayat al-Qur'an. Ayat yang dinyatakan *mansūkh* bacaannya, sementara hukumnya masih berlaku itu adalah.³¹

إِذَا زَنَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Jika seorang pria tua dan wanita berzina, maka rajamlah keduanya dengan pasti sebagai hukuman dari Allah, dan Allah maha perkasa maha bijaksana.

Menurut sebagian ulama bahwa ayat ini masih berlaku hukumnya, akan tetapi nashnya telah dihapus. Menurut Manna' al-Qattan bahwa ayat ini hukumnya tetap berlaku walaupun *naṣ* tidak terdapat di dalam al-Qur'an, akan tetapi hukumnya tetap berlaku bagi umat muslim.

²⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 544.

³⁰ Muhammad Khudori, "Pro Kontra Nāsikh-Mansūkh": 210.

³¹ Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.177.

Mengenai masalah ini Abu Sahal menukil perkataan Umar ibn Khattab, beliau berkata:³²

لَوْلَا أَنَّ يَعْزُوقُ النَّاسَ زَادَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَكَبْتَهَا : (الْشَيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُهُمَا الْبَتَّةَ)
فِي الْقُرْآنِ

Seandainya tidak ada manusia yang menuduh aku sebagai seorang yang telah menambah-nambahkan al-Qur'an, maka aku akan menambahkan *الْشَيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُهُمَا الْبَتَّةَ* ke dalam al-Qur'an.

Pendapat inilah yang membuktikan bahwa terdapat di dalam al-Qur'an hukumnya masih ada akan tetapi teks (*nash*) telah dihapus. Riwayat Ubay ibn Ka'ab ibn Umamah ibn Sahl mengemukakan bunyi mengenai ayat di atas yang dianggap bacaannya *mansūkh* itu. Umamah mengatakan bahwa Rasulullah telah mengajarkan kami membaca ayat rajam tersebut. Bukti bahwa perintah untuk merajam sebagi pengganti kurungan di dalam rumah itu masih ada.³³

3. *Naskh* yang tidak berperganti dan *naskh* berperganti

a. *Naskh* yang tidak berperganti (badal)

Contoh *naskh* seperti ini adalah penghapusan keharusan bersedekah bagi yang ingin berbicara dengan Rasulullah, seperti surat al-Mujadalah (58) ayat 12:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا بُجِيتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ بَحْوَلِكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٢

³² Irfan, "Penerapan *Nasikh Mansukh* dalam Al-Qur'an": 101.

³³ Irfan, "Penerapan *Nasikh Mansukh* dalam Al-Qur'an": 104.

Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih, jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁴

Ayat di atas mengharuskan bagi umat muslim untuk bersedekah jika ingin berbicara dengan Rasulullah, menurut Manna' al-Qattan bahwa Allah menghapuskan ayat tersebut tanpa pengganti (badal) sebab penghapusan hukumnya lebih baik dan sudah sesuai tuntutan Allah dalam memelihara kepentingan hamba-hambanya. Maksudnya, jika ayat tersebut masih diberlakukan maka akan dapat menyusahkan hamba-hamba-Nya yang ingin berbicara dengan Nabi. Maka dengan demikian, penghapusan hukum pada ayat tersebut adalah lebih baik daripada tetap memberlakukan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut.

b. *Naskh* yang berperganti (badal)

Naskh seperti ini mayoritas ulama sepakat tentang adanya *naskh* seperti ini dalam al-Qur'an, mereka membuktikan adanya *naskh* seperti ini dengan mengambil contoh penghapusan hukum kurungan dalam rumah bagi pezina (laki-laki dan perempuan), yaitu pada QS al-Nisa (4) ayat 15.

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفُجْحَةَ مِنْ نُسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّعَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١٥

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi

³⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 544.

persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.³⁵

Ketentuan hukum kurungan di dalam rumah pada ayat di atas telah dihapus hukumnya menjadi hukuman dera (cambuk) 100 kali pada QS an-Nur (24) ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَدَاِبُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.³⁶

Pada QS al-Nur 24: 2 di atas menghapus hukum kurungan dalam rumah bagi pezina yang terkandung dalam QS al-Nisa (4) ayat 115, kepada hukuman dera (cambuk).

D. Pembagian *Nāsikh-Mansūkh*

Quraish Shihab dalam bukunya mengatakan bahwa, kategori ini ditujukan kepada mereka yang mengakui adanya *nāsikh-mansūkh* dalam al Qur'an, baik dalam pengertian yang dikemukakan oleh para ulama *mutaakhirin* sendiri.³⁷ Penulis merasa perlu menguraikan hal berikut, mengingat *nāsikh* dalam kategori pada umumnya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:

³⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufasssir*: 350.

³⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufasssir*: 350.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 148.

1. *Naskh* al-Qur'an dengan al-Qur'an

Naskh seperti ini telah disepakati kebolehnya dan mereka mengatakan adanya dalam *naskh*. Contohnya ayat tentang 'iddah empat bulan sepuluh hari, yaitu pada QS al-Baqarah (2) ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ۲۳۴

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggunghkan dirinya (ber-*'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *'iddah*-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.³⁸

Ayat di atas menurut sebagian ulama me-*naskh* ayat yang terdapat pada surat yang sama yaitu pada ayat 240, yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ ۲۴۰

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'rif terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³⁹

³⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufasssir*: 38.

³⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufasssir*: 39.

Selain ayat di atas contoh *naskh* bentuk ini adalah QS. al-Baqarah

(2) ayat 115:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١١٥

Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴⁰

Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan menghadap ke arah mana saja dalam melaksanakan shalat. Ayat ini kemudian di-*naskh* oleh QS.al-Baqarah (2) ayat 144 yang menjelaskan tentang ketentuan menghadap Ka'bah dalam shalat.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا
اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٤٤

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.⁴¹

⁴⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 18.

⁴¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 22.

2. *Naskh* al-Qur'an dengan Sunah

Contoh *naskh* ini pada QS. al-Baqarah (2) ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.⁴²

Ayat di atas di-*naskh* oleh hadis Nabi dari Umamah mengenai pembagian waris:⁴³

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرْحَيْبِ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ
لِوَارِثٍ

Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin Najdah, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ayyasyi, dari Syurahbil bin Muslim, saya mendengar Abu Umamah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi pewaris”.

Menurut riwayat empat perawi hadis kecuali al-Nasa'i hadis di atas dinyatakan hasan oleh Ahmad dan Turmudzi.⁴⁴ Menurut Zarqani mengatakan bahwa para ulama berselisih pendapat tentang boleh tidaknya sunah menaskh al-Qur'an. Selanjutnya mereka yang membolehkannya secara teoritis berbeda paham pula tentang apakah dalam kenyataan faktual

⁴² Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 28.

⁴³ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwūd*: 509.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 1* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm.263.

ada hadis nabi yang menaskh ayat atau tidak. Menurutnya, al-Syafi'i, Ahmad dan az-Zahir, menolak pendapat tentang kebolehan hadis nabi *menāskh* ayat al-Qur'an, walaupun secara teoritis dapatnya hadis atau sunnah *me-nāskh* al-Qur'an.⁴⁵

Sebaliknya, Imam Malik, Hanafiyah dan mayoritas para teolog, baik dari Asy'ariyah maupun Mu'tazilah, memandang bahwa tidak ada alasan logis mengenai kemungkinan adanya naskh tersebut, hanya saja mereka kemudian berbeda pendapat tentang ada tidaknya sunnah nabi yang *naskh* al-Qur'an.⁴⁶

Walaupun terjadi perbedaan pendapat di atas, namun secara umum dapat dikatakan bahwa mereka semua sepakat menyatakan bahwa yang dapat *menaskh* al-Qur'an hanyalah wahyu-wahyu Allah yang bersifat *mutawattir*. Akan tetapi, walaupun demikian mereka tetap berselisih tentang jenis hadis nabi, sebab ada hadis *ahad* dan ada yang *mutawattir*.

Oleh karena itu, berdasarkan pembagian hadis tersebut tentang *naskh* al-Qur'an dengan sunnah juga terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Al-Qur'an dengan hadis *ahad*

Jumhur ulama berpendapat hadis *ahad* tidak bisa *me-naskh* al-Qur'an, karena al-Qur'an adalah nash yang *mutawattir*, menunjukkan keyakinan tanpa ada dugaan padanya, sedangkan hadis *ahad* adalah nash

⁴⁵ Irfan, "Penerapan Nasikh-Mansūkh dalam Al-Qur'an": 35.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*: 148.

yang bersifat *ẓanni*. Maka tidak sah menghapus suatu yang sudah diketahui dengan sesuatu yang bersifat dugaan.⁴⁷

b. Al-Qur'an dengan hadis *mutawattir*

Para ulama berbeda pendapat dimana Malik, Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat membolehkannya. Karena keduanya dianggap wahyu. Dasar argumentasi mereka adalah firman surat an-Najm ayat 4-5:

إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (٥)

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).⁴⁸

Sementara Syafi'i, Dzahiriyah dan Ahmad dalam riwayat yang lain menolak *naskh* seperti ini dengan dalil QS. al-Baqarah ayat 106:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بَحَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَمْ تَلْمِزُنَا أَن نَّتَّعَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

١٠٦

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.⁴⁹

Dari dalil di atas disimpulkan bahwa sunah tidaklah lebih baik dari al-Qur'an juga tidak sebanding dengannya.⁵⁰ Syarat bahwa wahyu tersebut harus bersifat *mutawattir*, disebabkan sebagaimana yang

⁴⁷ Abdur Rahman Malik, "Abrogasi Dalam Al-Qur'an: Studi Nasikh dan Mansukh", *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Qur'ani*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 106.

⁴⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufasssir*: 526.

⁴⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufasssir*: 35.

⁵⁰ Abdur Rahman Malik, "Abrogasi Dalam Al-Qur'an: Studi Nasikh dan Mansukh": 107.

dikemukakan oleh al-Syatibi bahwa hukum-hukum apabila terbukti secara pasti ketetapanannya terhadap mukallaf maka tidak mungkin me-*naskh*-nya kecuali atas pembuktian yang pasti pula.⁵¹

c. *Naskh* sunah dengan al-qur'an

Menurut mayoritas ahli *uṣul*, *nāsikh-mansūkh* seperti ini benar-benar didukung oleh sunah. Hal ini karena antara al-Qur'an dengan sunnah harus senantiasa sejalan dan tidak boleh bertentangan. Misalnya, masalah menghadap ke Bait al-Maqdis yang ditetapkan dengan sunah dan di dalam al-Qur'an di *naskh* dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 44.

Akan tetapi Imam Syafi'i menolak penghapusan seperti ini. Menurutinya jika Nabi menetapkan suatu ketentuan, kemudian turun ayat yang isinya bertentangan, beliau pasti akan membuat ketentuan baru yang sesuai dengan al-qur'an. Jika tidak demikian, akan terbukalah pintu untuk menuduh bahwa setiap sunah yang menjadi *bayan* dan *qiyās* itu tidak ada dan tidak diperkenankan.

d. *Naskh* sunah dengan sunah

Dalam kategori ini juga terbagi menjadi empat bentuk, antara lain:

- 1) نَسْخُ مُتَوَاتِرَةٍ بِمُتَوَاتِرَةٍ yaitu *naskh mutawattir* dengan *mutawattir*;
- 2) نَسْخُ أَحَادٍ بِأَحَادٍ yaitu *naskh* hadis *aḥad* dengan hadis *aḥad*;
- 3) نَسْخُ أَحَادٍ بِمُتَوَاتِرَةٍ yaitu *naskh* hadis *aḥad* dengan hadis *mutawatir*;

⁵¹ Irfan, "Penerapan Nasikh Mansukh dalam Al-Qur'an": 37.

4) *وَنَسْخُ مُتَوَاتِرَةٍ بِأَحَادٍ* yaitu *naskh mutawattir* dengan *aḥad*.

Tiga poin pertama yang disebutkan itu menurut jumhur dibolehkan, sedangkan poin terakhir atau poin keempat masih terjadi perbedaan pendapat, karena ulama dalam hal ini berpegang pada prinsip atau kaidah:

إِنَّ النَّصَّ لَا يُنْسَخُ إِلَّا نَصًّا فِي قُوَّتِهِ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ

“Bahwasanya *naṣ* tidaklah di-*naskh*-kan kecuali dengan *naṣ* sejajar kekuatannya atau lebih kuat daripadanya”.

E. Pandangan Ulama tentang *Nasakh*

Pertanyaan yang muncul sekarang adalah apakah *nasakh* hukum memang terjadi atau tidak? Dan jika memang terjadi apa maksud dan tujuannya? Dalam hubungan ini, para ulama memang berbeda pendapat.

1. *Nasakh* dalam perspektif ulama yang pro

Jumhur ulama berpendapat bahwa *naskh* menurut logika boleh saja dan menurut *syara'* telah terjadi.⁵² Ini bisa dilihat bahwa tidak ada seorang muslim satupun yang membantah telah terjadi *naskh* antar syariah, misalnya di-*naskh*-nya syariah Nabi Isa oleh syariah Nabi Muhammad SAW. Tidak juga diperselisihkan telah adanya *naskh* antar sunah Nabi Muhammad SAW. Hal ini tercermin pada larangan Rasulullah untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan terjadinya pengkultusan kubur oleh kaum muslim pada waktu itu, ketika aqidah kaum muslim masih lemah dan masih

⁵² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*: 185.

dipengaruhi oleh syirik. Tetapi setelah aqidah tauhid kaum muslim telah kuat dan mantap di hati mereka, kemudian Nabi membolehkan ziarah kubur.

Jumhur ulama juga mengemukakan argumen berupa dalil *naqli* dan dalil *'aqli* yang menguatkan pendapatnya bahwa *nasakh* itu berlaku dalam al-Qur'an atau terhadap hukum Islam secara umum, diantara argumen yang bersifat rasional adalah:⁵³

- a. Kehendak Allah bersifat mutlak, absolut, sehingga Allah SWT bebas menyuruh hambanya untuk melakukan sesuatu atau melarangnya. Demikian juga Allah SWT bebas menetapkan sebagian hukum-Nya atau menghapus, karena Allah SWT Maha Tau kemaslahatan terhadap hambanya dibalik pembatalan tersebut;
- b. Syariat Islam ternyata memerintahkan sesuatu perbuatan yang dibatasi dengan waktu tertentu, seperti puasa bulan Ramadhan sehingga dengan datangnya bulan syawal berarti perintah puasa terhapus;
- c. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW ditujukan kepada umat manusia secara keseluruhan (*kafah*). Sedang sebelumnya telah ada syariat para Nabi terdahulu. Dengan datangnya Islam syariat agama terdahulu terhapus (*mansūkh*). Logikanya, jika tidak ada *naskh* terhadap hukum syariat, berarti hukum syariat agama terdahulu masih berlaku. Jika demikian berarti risalah Islam tidak *kafah*;
- d. Tidak ada dalil *naqli* (*nas*) yang jelas melarangnya. Oleh sebab itu logis jika dimungkikannya adanya *naskh*.

⁵³ Subaidi, "Historisitas Nāsikh-Mansūkh dan Problematikannya dalam Penafsiran Al-Qur'an", *Hermeneutik*, Vol. 8, No. 1, Juni 2014, hlm. 66.

Sedangkan dalil-dalil *naqli* atas kebolehan adanya *nasakh*, yaitu:

- a. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 106:

مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ayat mana saja yang Kami *nasakh*-kan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.⁵⁴

- b. Surat an-Nahl ayat 101:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.⁵⁵

Menurut jumhur ulama lafal (آية) dalam surat al-Baqarah ayat 106 dan lafal (بدلنا) dalam surat an-Nahl ayat 101 adalah menunjukkan adanya *naskh*. Lafal (آية) dalam ayat di atas adalah ayat al-Qur'an itu sendiri. Tidak ada pengertian lain kecuali yang dimaksud adalah ayat al-Qur'an. Sebagai contoh, seperti yang dijelaskan oleh Syaikh Khudari Beik, bahwa nabi semula dalam shalat ketika merada di Makkah dan Madinah menghadap (kiblat) ke Baitul Maqdis selama delapan belas bulan. Kemudian dibatalkan dan diubah menghadap (kiblat) ke Ka'bah di Makkah. Hal ini merupakan bukti bahwa *naskh* itu memang ada dan terjadi dalam kenyataan.⁵⁶

⁵⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 19.

⁵⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*:278.

⁵⁶ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*: 343.

Al-Maraghi menjelaskan hikmah adanya *naskh* dengan menyatakan bahwa hukum-hukum tidak diundangkan kecuali untuk kemaslahatan manusia dan hal ini berubah atau berbeda akibat perbedaan waktu dan tempat, sehingga apabila ada satu hukum yang diundangkan pada suatu waktu karena adanya kebutuhan yang mendesak (ketika itu) kemudian kebutuhan orang tersebut berakhir, maka merupakan suatu tindakan bijaksana apabila ia di-*naskh* (dibatalkan) dan diganti dengan hukum yang sesuai dengan waktu, sehingga dengan demikian ia menjadi lebih baik dari hukum semula atau sama dari segi manfaatnya untuk hamba Allah.⁵⁷

Tampaknya para ulama penganut teori *naskh* mengakui proses penahapan pengiriman Ilahi dengan penyesuaian terhadap kondisi sosial yang berkembang, bahwa Nabi Muhammad diutus di tengah masyarakat jahiliyah yang tidak mengenal agama, maka jika sekiranya hukum diberikan sekaligus akan berat untuk diterima oleh masyarakatnya, maka diturunkanlah hukum itu secara tahap demi tahap, sesuai dengan kebutuhan hukum waktu itu. Maka kalau ada hukum yang di-*nasakh* itu bukan hukum yang berlaku abadi. Di samping itu telah disepakati ulama bahwa terjadinya *nasakh* itu hanyalah pada masa Nabi Muhammad dan tidak terjadi *nasikh-mansūkh* itu sesudah nabi wafat.⁵⁸

⁵⁷ Irfan, "Penerapan Nasikh-Mansūkh dalam Al-Qur'an": 50.

⁵⁸ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 188.

Ayat-ayat di atas merupakan pijakan mayoritas ulama tentang pandangannya bahwa dalam al-Qur'an telah terjadi revisi. Dan juga dijadikan sebagai *hujjah* mereka dalam dukungannya terhadap terjadinya *naskh* dalam al-Qur'an.⁵⁹

Gagasan lain yang mendasari mayoritas ulama ini ialah tentang penerapan perintah-perintah tertentu pada kaum muslimin di dalam al-Qur'an yang hanya bersifat sementara, dan bahwa adakalanya keadaan akan berubah, menurut ulama yang menerima bahwa perintah tersebut telah dihapus dan telah diganti dengan perintah baru lainnya. Namun karena perintah-perintah itu adalah kalamullah, maka harus dibaca sebagai bagian dari al-Qur'an. Dengan demikian ulama yang menerima adanya *naskh* dalam al-Qur'an dengan mengatakan bahwa yang dihapus itu adalah hukumnya sedangkan teks (bacaannya) tetap berlaku, akan tetapi pelaksanaan hukumnya sudah tidak berlaku lagi.

Pendapat seperti ini juga dipegang oleh Imam al-Syafi'i, sebagian mufasir, dan bahkan jumhur, berpendapat dan berpegang pada pendapat bahwa sebagian ayat-ayat al-Qur'an yang masih terdapat didalamnya dibaca dan ditilawahkan, akan tetapi hukumnya telah *mansūkh* atau tidak diamalkan lagi.⁶⁰

⁵⁹ Rosihan Anwar, *Ulum al-Qur'an*: 177.

⁶⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 108.

Pandangan Imam al-Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau memandang bahwa, ayat yang lahiriyahnya bertentangan dengan ayat yang lain dan mereka tidak dapat mengompromikan ayat tersebut, mereka anggap bahwa salah satunya *mansūkh* (dihapus) dan satunya lagi *nasikh* (yang menghapus) yaitu yang turun belakangan.

Akan tetapi, walaupun ulama yang mendukung atau menerima keberadaan *nasikh-mansūkh*, berbeda dalam menghitung ayat yang *naskh* dalam al-Qur'an. Tetapi, mereka tetap sepakat bahwa ada ayat yang *mansūkh* dalam al-Qur'an. Al-Suyuti menjumlahkan ayat-ayat yang hukumnya *mansūkh* yaitu ketika beliau telah berusaha mengompromikan sejumlah besar dari ayat yang dianggap tidak bisa dikompromikan oleh mufasir yang lain, yaitu sebanyak 20 ayat saja.⁶¹

Kemudian al-Syaukani berpendapat bahwa ayat yang tidak bisa dikompromikan sama sekali hanya berjumlah 8 ayat, 12 ayat yang menurut Imam as-Suyuti tidak dapat dikompromikan, dapat dikompromikan oleh al-Syaukani.⁶²

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa para ulama yang menerima dan membolehkan penerapan *nasikh-mansūkh* dalam al-Qur'an pada akhirnya mereka sepakat bahwa apabila suatu ayat dengan ayat yang lain yang dianggap sekilas bertentangan kemudian tidak bisa dikompromikan maka itu mereka anggap boleh dinaskh.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid I*: 241.

⁶² Teungku Muhammad hasbi ash-Shiddiqieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu*: 109.

2. *Nasakh* dalam perspektif ulama yang kontra

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya tentang mereka yang menerima keberadaan *nasikh-mansukh* dalam al-Qur'an, dan pendapat tersebut telah berkembang luas dalam masyarakat yang menganut paham mereka atau pengikut *mazhab* dari ulama *mazhab* tersebut.

Akan tetapi, pendapat yang mereka anut mendapat sorotan dan bahkan bantahan keras dari ahli ataupun ulama tentang *nasikh-mansūkh* dalam al-Qur'an seperti Abu Muslim al-Isfahani. Kemudian pendapat beliau banyak didukung oleh para ahli belakangan seperti Muhammad 'Abduh, Rasyid Ridha, Taufiq Sidqi dan al-Khudri. Termasuk Fakhruddin al-Razi seorang mufasir juga lebih cenderung kepada pendapat Abu muslim al-Isfahani.

Menurut Abu Muslim al-Isfahani tentang tanggapannya terhadap ayat yang menurut mereka *mansūkh*, bahwa jika di dalam al-Qur'an ada ayat yang telah dihapus, berarti ada ayat yang batal pelaksanaan hukumnya, sebab menurut al-Isfahani membatalkan itu berarti menetapkan bahwa di dalam al-Qur'an ada yang batal (salah), dan jika *naskh* diartikan sebagai pembatalan, maka tidak akan terdapat dalam al-Qur'an,⁶³ sedangkan Allah menerangkan tentang sifat Allah melalui firman-Nya dalam QS Fussilat (41) ayat 42:

لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ٤٢

⁶³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm.235.

Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.⁶⁴

Beliau melanjutkan pendapatnya dengan mengatakan bahwa mengingat al-Qur'an itu adalah syari'at yang diabadikan hingga kiamat dan menjadi *hujjah* atas manusia sepanjang masa, maka tidak patut di dalamnya terdapat ayat yang *mansūkh*. Sunnah boleh di-*naskh*-kan karena sunnah itu syari'at yang sebagiannya datang untuk seketika saja, kemudian dinaskh dengan sunnah yang datang sesudahnya, dan mengingat pula bahwa kebanyakan kandungan al-Qur'an bersifat *kulliyah* bukan *juz'i-khas*.⁶⁵

Kemudian mengenai pandangan jumhur yang sepakat adanya naskh dalam al- Qur'an yaitu berpijak pada QS al-Baqarah (2) ayat 106:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَمْ تَلْمِزُهَا أَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ayat mana saja yang Kami *nasakh*-kan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu⁶⁶

Mereka yang mendukung pendapat Abu muslim al-Isfahani memberikan penjelasan tentang alasan-alasan jumhur yang menolak pendapat Abu muslim al-Isfahani tersebut kemudian mencoba memperlihatkan sisi kelemahan pendapat yang menerima keberadaan *nasikh-mansūkh* dalam al-Qur'an, mereka menguraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa kata *مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ* tidak menunjukkan bahwa yang di-*naskh* adalah ayat al-Qur'an. Akan tetapi maksud dari kata (*آيَةٍ*) dalam ayat ini

⁶⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 481.

⁶⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Sejarah dan Pengantar*:111.

⁶⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 19.

adalah mukjizat, bukan ayat al-Qur'an. Maksudnya mukjizat al-Qur'an yang menghapus kitab-kitab sebelum al-Qur'an, juga bisa dipahami bahwa yang dimaksud dengan naskh yaitu memindahkan ayat-ayat itu dari *Lauh al-Mahfūz* kepada nabi kemudian ditulis ke dalam mushaf.⁶⁷

- b. Tantangan kepada kelompok yang menerima *nasikh-mansukh* selanjutnya dengan mengeluarkan pendapat bahwa adanya ayat-ayat yang lahirnya bertentangan, tidak pula menunjuk akan adanya naskh, sebab antara ayat-ayat yang mereka anggap *mansūkh* dengan ayat-ayat yang *nāsikh* itu bisa dikompromikan, sebab takwil sedikit saja telah dapat dikompromikan ayat-ayat tersebut.⁶⁸
- c. Kelompok ini berpendapat tentang ayat di atas bahwa hukum yang dikandung oleh suatu ayat tidak batal, hanya saja hukum yang diterapkan darinya itu berubah sesuai dengan kondisinya. Menurut mereka, ketetapan hukum terdahulu itu tetap berlaku, jika ada seseorang atau masyarakat yang kondisinya sama atau serupa dengan masyarakat yang pada mulanya berlaku terhadapnya hukum tersebut. Sedangkan hukum yang baru juga berlaku bagi masyarakat yang lain yang keadannya telah berkembang sehingga tidak sesuai lagi dengan hukum yang telah lama itu.

Selanjutnya mengenai firman Allah oleh kelompok yang menerima *nasikh-mansūkh* dalam al-Qur'an ketika mereka jadikan ayat tersebut sebagai dasar pemikiran mereka, tetapi kelompok pembela atau pengikut

⁶⁷ Teungku Muhammad hasbi ash-Shiddiqieqy, *Sejarah dan Pengantar*: 110

⁶⁸ Teungku Muhammad hasbi ash-Shiddiqieqy, *Sejarah dan Pengantar*:110.

pendapat Abu muslim al-Isfahani memberikan pendapat sebagai pembantah terhadap pemikiran penerima *nasikh-mansūkh* tersebut yaitu pada QS al-Nahl (16) ayat 101:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Kelompok pendukung Abu Muslim al-Isfahani atau mereka yang tidak setuju dengan penerapan *nasikh-mansukh* mengemukakan bahwa kata (آية) dalam ayat tersebut diartikan dengan mukjizat, bukan dengan ayat al-Qur'an.⁶⁹ Mereka berpendapat bahwa makna inilah yang sesuai dengan susunan kalimat dalam ayat tersebut. Sebab, menurut kelompok ini, kalau diperhatikan akhir ayat tersebut, jelas bahwa kaum musyrikin menghendaki dengan ayat, mukjizat dengan nyata yakni yang hissy mukjizat Luth, Ibrahim dan Musa, dengan berdasar pada firman Allah bahwa dan apabila kami gantikan suatu ayat (suatu mukjizat) di tempat suatu ayat (mukjizat) yang lain. Alasan kelompok yang menolak ini berpendapat bahwa ayat di atas berbicara tentang pembatalan hukum-hukum syariat terdahulu oleh datangnya hukum-hukum syariat yang disampaikan oleh nabi karena mereka berpendapat bahwa konteks ayat tersebut berbicara tentang orang-orang Yahudi.⁷⁰

⁶⁹ Teungku Muhammad hasbi ash-Shiddiqieqy, *Sejarah dan Pengantar*:111.

⁷⁰ Irfan, "Penerapan Nasikh-Mansūkh dalam Al-Qur'an": 58.

Al-Isfahani setuju menginterpretasikan ayat yang secara *zahir* terjadi kontradiksi dengan jalan *takhṣiṣ* (pengkhususan), untuk menghindari adanya *nasakh* atau pembatalan, al-Isfahani berpendapat bahwa pembatalan hukum dari Allah mengakibatkan kemustahilan-Nya, yaitu :

- 1) Ketidaktahuan, sehingga perlu mengganti atau membatalkan satu hukum dengan hukum lainnya;
- 2) Jika itu dilakukan Allah, berarti Dia melakukan kesia-siaan dan permainan belaka.⁷¹

Berbeda dengan al-Isfahani yang cenderung kepada *takhṣiṣ*, Muhammad Abduh menolak adanya *nasakh*, dalam arti pembatalan, tetapi menyetujui adanya *tabdil* (dalam pengertian: pengalihan, pemindahan ayat hukum dengan ayat hukum lainnya). Dalam arti bahwa semua ayat al-Quran tetap berlaku, tidak ada kontradiksi. Yang ada hanya pengalihan hukum bagi masyarakat atau orang tertentu, karena kondisi yang berbeda.⁷²

Dengan demikian ayat hukum yang tidak berlaku baginya, tetap berlaku bagi orang lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka. Dalam perspektif hikmah, pemahaman semacam ini menurut Quraish Shihab akan sangat membantu dakwah islamiyah, sehingga ayat-ayat hukum yang bertahap dapat dijalankan oleh mereka yang kondisinya sama dengan kondisi umat Islam pada awal masa Islam.⁷³

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*: 144.

⁷² Hasan Asyari Ulama'i, "Konsep Nasikh dan Mansūkh": 75.

⁷³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*: 148.

Memperhatikan pandangan ulama tentang *nasakh* hukum dalam *naş* al-Quran seperti diuraikan di atas, memang terjadi perbedaan kontroversial. Perbedaan ini sebetulnya berasal dari perbedaan cara pemahaman mereka tentang ayat atau *naş* yang menjadikan sandaran ada tidaknya *nasakh* tersebut.

Bagi kalangan jumbuh ulama, ayat-ayat yang dijadikan pegangan mereka memang menunjukkan adanya *nasakh* hukum, sebagaimana contoh yang telah dikemukakan. Persoalannya apa yang menjadi tujuan dari *nasakh* hukum ini, memang tidak seorangpun yang mengetahuinya, karena Allah sendiri yang menyatakan demikian. Akan tetapi, jelas mengandung hikmah dan kemashlahatan bagi manusia.⁷⁴

Sebaliknya kalangan yang mengingkari adanya *nasakh*, mempunyai pemahaman berbeda dengan jumbuh ulama. Imam Abu al-Ishfahani, menyatakan bahwa ayat-ayat yang dijadikan alasan adanya *nasakh* itu tidak menunjukkan kepastian. Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan alasan adanya *nasakh*.⁷⁵

IAIN PURWOKERTO

⁷⁴ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*: 345.

⁷⁵ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*: 345.

F. Hikmah Adanya Naskh

Pensyariatian berbagai hukum dalam Islam, menurut para ulama *ushul fiqh*, adalah untuk memelihara kemashlahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Di samping itu Allah sebagai *syari'* juga menuntut kepatuhan dan ketulusan para hamba-Nya untuk melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan-Nya.

Dalam kaitan ini juga senantiasa memperhatikan kondisi umat manusia serta lingkungan yang mengitarinya, sehingga kemashlahatan yang diinginkan *syari'* itu bisa tercipta dan terjamin. Kemungkinan saja *syari'* mensyariatkan satu hukum pada suatu saat, namun sesudah ada perubahan situasi dan kondisi dan lingkungan. Dalam hal yang terakhir ini, menurut Wahbah az-Zuhaili sesuai dengan kehendak *syari'* dan tujuan yang ingin dicapat, maka *syari'* mengubah hukum tersebut atau menggantinya dengan hukum lain.⁷⁶

Akan tetapi, lanjutnya perubahan situasi, kondisi dan lingkungan yang mengitari umat tersebut bukan berarti tidak diketahui *syari'*, bahkan Dia sendirilah yang membuat perubahan itu. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu diturunkan kepada umat Islam secara berangsur-angsur dan mengikuti kepada kondisi umat itu sendiri. Oleh karenanya, persoalan *naskh* hanya berlaku ketika Rasulullah SAW masih hidup dan setelah Rasul wafat maka tidak ada lagi *naskh*.

⁷⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* : 183

Dengan demikian menurut Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, adanya konsep *naskh* berkaitan erat dengan pemeliharaan kemashlahatan umat dan fleksibilitas hukum Islam yang disyariatkan kepada umat Islam secara bertahap. Apabila tahapan berlakunya suatu hukum, menurut kehendak *syari'* sudah selesai, maka datang tahapan berikutnya, sehingga kemashlahatan dan ketentraman umat manusia senantiasa terpelihara.⁷⁷



⁷⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*: 233.

BAB III

BIOGRAFI ABDUL WAHHAB KHALLAF DAN ABDULLAH AN-NA'IM SERTA PEMIKIRANNYA MENGENAI KONSEP *NASIKH-MANSUKH*

A. Abdul Wahhab Khallaf

1. Biografi Abdul Wahhab Khallaf

Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di fakultas syariah atau ushuluddin di IAIN, UIN dan universitas keislaman lain, tentu tidak asing lagi dengan nama Syaikh Abdul Wahhab Khallaf. Beliau adalah pengarang kitab *'ilmu usul fiqh* yang menjadi buku diktat wajib di setiap kampus khususnya fakultas syariah. Selain pakar di bidang *usul fiqh*, beliau adalah pakar tata negara, bahasa Arab dan yurisprudensi.

Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung Kafr al-Zayyat, Mesir. Sejak kecil beliau menghafal al-Qur'an di sebuah kutub milik al-Azhar di kampung halamannya. Setelah menamatkan hafalan al-Quran, pada tahun 1900 beliau memulai pelajaran di lembaga al-Azhar dan meneruskannya di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam (*Madrasah al-Qadha' asy-Syar'i*) yang juga bernaung di bawah universitas al-Azhar, beliau menamatkan pendidikan di sana pada tahun 1915.¹

Selepas menjadi alumni pada tahun 1915, beliau juga diangkat menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam tersebut. Ketika terjadi revolusi 1919 di seantero Mesir, Syaikh Abdul Wahhab termasuk ulama yang terlibat aktif dalam revolusi tersebut. Hingga akhirnya beliau

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: PT. KaryaToha Putra, 2014), hlm. ix.

berpindah instansi dari pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah Mesir.²

Beliau diangkat pertama kali sebagai hakim pada tahun 1920, lalu diangkat pula menjadi direktur urusan masjid yang berada di bawah kementerian wakaf pada tahun 1924. Jabatan itu terus beliau sandang hingga kemudian ditunjuk menjadi Inspektur Pengawas Pengadilan Islam pada tahun 1931.³

Pada tahun 1934, beliau diminta oleh pihak Universitas Kairo untuk menjadi guru besar di kampus ternama tersebut. Di sanalah beliau mengabdikan hingga beliau pensiun pada tahun 1948. Kendati sudah pensiun, beliau terus mengajar bahkan di sekitar tahun 1955-1956, beliau tetap mengajar meski harus sambil duduk karena sakit yang dideritannya.

Sepanjang hayatnya, beliau mengunjungi banyak negara-negara Arab untuk mencari dan mempelajari naskah-naskah serta manuskrip lama, beliau dipercaya menjadi dewan pakar di *Arabic Language Academy* (*Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah*). Beliau sering juga menjadi penceramah di radio dan televisi Mesir. Dan selama bertahun-tahun pula beliau rutin mengisi pengajian tafsir di auditorium Darul Hikmah, Kairo.

Setelah menjadi anggota perkumpulan bahasa Arab, beliau membuat kamus tentang al-Qur'an yang berjudul *Mu'jam al-Qur'an*. Selain buku ini, di antara kitab-kitab yang berhasil beliau himpun semasa hidupnya adalah:

² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*: ix.

³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*: ix.

- a. *'Ilmu Uṣul Fiqh*;
- b. *Al-Akhwāl asy-Syakhsiyah*;
- c. *Syarh Wafī li Qanuni al-Waqfī wa al-Mawarīsī*;
- d. *Kitab Siyāsah asy-Syar'iyyah*;
- e. *Maṣādir at-tasyrī' al-islāmī fīmā lā naṣ fīhi*
- f. *Kitab tafsir.*

Selain karya di atas, beliau juga melahirkan karya-karya lainnya, diantaranya berupa makalah yang dipublikasikan oleh majalah *Qadha' as-Syar'i*. Beliau wafat pada tahun 1956 tanggal 20 Januari setelah berjuang melawan penyakitnya selama setahun.⁴

2. Konteks Sosial

Abdul Wahab Khallaf merupakan salah satu tokoh pemikir Islam yang pemikirannya dapat dijadikan motivasi untuk terus belajar di tengah keterpurukan yang dialaminya dimana beliau hidup pada zaman kolonialisme Inggris di Mesir pada tahun 1914. Beliau memiliki rasa berontak terhadap kolonialisme yang terjadi di dalam bangsanya. Beliau merasa bahwa konstitusi ada namun tidak berlaku, peraturan ada namun tidak dijalankan dan pemerintahan ada namun otoriter.

⁴ Muhammad Itsbatul Haq, "Qawa'id Uṣuliyyah Tasyri'iyah Sebagai Metode Dasar dalam Memahami Teks Al-Qur'an dan Hadis: Studi Pemikiran 'Abd Al-Wahab Khallaf', *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol.6, No. 1, Januari – Juni 2017, hlm. 99.

Pemikiran Abdul Wahab Khallaf dipengaruhi oleh aspek budaya masa lalu. Melalui pengalaman pribadinya yang hidup pada zaman kolonialisme, beliau mencoba untuk menemukan jalan menghentikan kolonialisme tersebut. Karena sistem pemerintahan di bawah kekuasaan Muhammad Ali dianggap kapitalis saat Mesir dijajah oleh Inggris, namun raja makmur beserta permaisuri, selir dan anak-anaknya.⁵

Abdul Wahab Khallaf menjadi salah satu aktivis yang memperjuangkan revolusi Mesir untuk lepas dari pengaruh kolonialisme Inggris. Ketika kemerdekaan itu sudah terealisasi, Abdul Wahab mulai menekuni disiplin ilmu tertentu, yakni hukum positif. Beliau mulai mempelajari seluk-beluk hukum. Membaca dan mempelajari hukum-hukum dari Inggris, Belanda, Perancis dan negara-negara barat lainnya. Beliau juga sempat menjadi seorang hakim dalam Mahkamah Syariah atau yang pada saat ini disebut Mahkamah Agung.

Akan tetapi, kegemaran terhadap hukum positif mendapat teguran dari sahabatnya tentang untuk apa mempelajari hukum yang berasal dari bangsa kolonial, sedangkan sebagai seorang muslim, beliau meninggalkan al-Qur'an dan hadis. Berawal dari hal tersebut, Abdul Wahab Khallaf mulai membagi cabang pemikirannya menjadi dua, yakni; hukum positif dan *usul fiqh*.

⁵ Sayyida Mahmudatun Nisa, "Perjalanan Sang Faqih Abdul Wahab Khallaf", www.justisia.com, diakses 30 Oktober 2020, Jam 12.00.

3. Konstruksi pemikiran *naskh* menurut Abdul Wahab Khallaf

Abdul wahab khallaf termasuk tokoh pemikir *uṣul fiqh* modern yang masih berpijak pada dasar-dasar pemikiran klasik di tengah bangkitnya pemikiran islam saat ini. Konsep *naskh* beliau sama dengan konsep *naskh* ulama-ulama klasik dimana *nasakh* menurut istilah ahli ilmu usul fiqh adalah pembatalan pemberlakuan hukum *syar'i* dengan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan pembatalannya secara jelas atau secara kandungannya, baik pembatalan secara umum ataupun sebagian, karena suatu kemaslahatan yang menghendakinya. Dengan kata lain *nasakh* melahirkan dalil yang datang kemudian yang mengandung penghapusan pemberlakuan dalil yang terdahulu.⁶

Contoh pemikiran Abdul Wahab Khallaf dalam *naskh* bisa dilihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW:⁷

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُرْهَدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكَّرُ الْآخِرَةَ

Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abdul A'la berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah memberitakan kepada kami Ibnu Juraij dari Ayyub bin Hani dari Maruq Ibnu Ajda' dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Aku telah melarang kalian dari ziarah kuburan, sekarang berziarahlah. Karena ia (ziarah kubur) dapat menjadikan zuhud di dunia dan ingat dengan akhirat.

⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*: 411.

⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzaini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, tt), hlm. 276.

Pada awal-awal Islam Rasulullah melarang melakukan ziarah kubur karena iman umat Islam pada waktu itu masih lemah dan dikhawatirkan dengan anjuran ini mereka akan mengkultuskan kuburan sebagai tempat meminta sesuatu. Namun, setelah beberapa waktu Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk berziarah kubur. Dengan adanya perintah tersebut maka hukum awal dari ziarah kubur yang tadinya melarang terhapus dengan adanya anjuran untuk berziarah, maka hukum yang berlaku adalah perintah untuk berziarah kubur. Inilah konsep *naskh* menurut Abdul Wahab Khallaf dimana dalil yang datang belakangan menghapus dalil yang datang lebih dahulu

a. Hikmah adanya *nasakh*

Nasakh dapat terjadi pada hukum Ilahi dan terjadi pula pada semua hukum positif. Sebab maksud dari setiap hukum baik hukum Ilahi maupun hukum positif ialah mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan manusia terkadang mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Terkadang pula hukum disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan karena ada sebab yang menuntutnya, apabila sebab yang menuntutnya hilang, maka tidak ada tetapnya hukum itu tidak lagi membawa kemaslahatan. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sejumlah delegasi kaum muslimin datang ke Madinah pada hari raya Idul Adha, kemudian Rasulullah SAW menginginkan agar mereka berbuat kemakmuran di antara saudara muslim yang lain, maka beliau melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban, sehingga para delegasi itu

menerima daging kurban. Lantas setelah mereka berangkat, beliau memperbolehkan kaum muslimin menyimpan daging kurban.

Disamping itu, karena keadilan dalam pembentukan hukum menuntut adanya tahapan dan kehati-hatian orang yang mensyariatkan kepada mereka dengan sesuatu yang dapat memberatkan mereka dalam melaksanakannya, atau sesuatu yang sulit bagi mereka untuk meninggalkannya. Jadi, tahapan di sini menuntut suatu keadilan dan pergantian sebagaimana yang terjadi pada hukum khamr. Allah SWT tidak mensyariatkan keharamannya pada awal pentasyri'an. Tetapi Allah SWT menjelaskan bahwa khamr mengandung bahaya yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, namun disebutkan bahwa bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Tahapan yang dilakukan dalam pengharaman khamr merupakan persiapan dan pengantaran kepada pengharamannya. Karena sesuatu yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, menurut akal sudah sepantasnya untuk dijauhi.

Kemudian Allah memerintahkan kaum muslimin untuk tidak mendekati shalat ketika dalam keadaan mabuk. Maka hal ini adalah persiapan dan langkah kedua untuk mengharamkan dan menjauhkannya, karena waktu shalat itu banyak dan terpisah-pisah, sehingga kaum muslimin tidak akan aman apabila mereka meminumnya, padahal mereka punya kewajiban (memelihara) waktu shalat sedangkan mereka dalam keadaan mabuk. Sesudah itu, datanglah *naş* yang *şarih* (jelas), yang

menerangkan bahwa minum khamr adalah sebagian dari pekerjaan setan dan kemudian datanglah perintah untuk menjauhinya.

Demikian pula peraturan warisan. Peraturan itu pada permulaan Islam berjalan fleksibel, dan masih tetap pada kebiasaan bangsa Arab pada masa jahiliah, kemudian agama Islam berusaha mengubahnya secara bertahap. Pertama kali Islam menghapuskan pewarisan berdasarkan anak angkat, kemudian penghapusan pewarisan berdasarkan saling bersumpah dalam ikatan persaudaraan, selanjutnya disyariatkan hukum yang terperinci mengenai pewarisan, yaitu dengan ketetapan ini maka robohlah dasar-dasar warisan yang tidak adil yang diberlakukan oleh bangsa Arab pada masa jahiliah mengenai peraturan warisan mereka.

b. Macam-macam nasakh

Nasakh terkadang *ṣarih* (jelas) dan terkadang bersifat *ḍimmī* (kandungan):⁸

1) *Nasakh ṣarih*

Nasakh yang *ṣarih* ialah *syar'i* menyebutkan dengan jelas pentasyri'an yang datang kemudian, untuk membatalkan penetapan hukumnya yang terdahulu. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW:⁹

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*: 413-415.

⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzaini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, tt), hlm. 276.

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزْهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abdul A'la berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah memberitakan kepada kami Ibnu Juraij dari Ayyub bin Hani dari Maruq Ibnu Ajda' dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Aku telah melarang kalian dari ziarah kuburan, sekarang berziarahlah. Karena ia (ziarah kubur) dapat menjadikan zuhud di dunia dan ingat dengan akhirat.

Serta hadis lain yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَصْحَابِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Abdul A'la dari Khalid al-Hadda' dari Abu al-Malih dari Nusaibah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Aku pernah melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, sekarang makan dan simpanlah”.

Nasakh *sarih* inilah yang banyak terdapat dalam hukum positif, karena kebanyakan undang-undang yang dikeluarkan untuk menggantikan undang-undang terdahulu, selalu menyebutkan secara jelas terhadap *naş-naş* yang dibatalkan dalam undang-undang terdahulu, atau menyatakan pembatalan seluruh hukum pada undang-undang terdahulu yang bertentangan terhadap ketentuan yang disebutkan dalam undang-undang ini.

2) *Nasakh dimmni*

Adapaun *nasakh dimmni* adalah *syar'i* menyebutkan secara jelas dalam pensyariatan yang datang kemudian untuk membatalkan pensyariatan yang terdahulu, tetapi *syari'* mensyariatkan hukum baru yang bertentangan dengan hukum-Nya yang terdahulu, padahal tidak mungkin mensintekan antara kedua hukum itu, kecuali dengan membatalkan salah satunya, sehingga *naş* yang datang kemudian dianggap me-*nasakh* (menghapus) *naş* yang terdahulu secara kandungannya.

Nasakh *dimmni* inilah yang banyak terdapat dalam penetapan hukum Ilahi. Misalnya firman Allah QS.al-Baqarah (2) : 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.¹⁰

Ayat tersebut menunjukkan, bahwa seseorang pemilik harta apabila datang ajal menjemputnya, maka wajib berwasiat untuk kedua orang tuanya, dan para kerabatnya dari harta peninggalannya dengan cara yang *ma'ruf*. Dan firman Allah SWT dalam ayat pembagian warisan QS. an-Nisa (4) : 11 :

¹⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 27.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِمَّن بَعَدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹¹

Ayat tersebut menunjukkan, bahwa Allah menentukan bagian harta peninggalan setiap pemilik harta kekayaan diantara para pewarisnya sesuai dengan sesuatu yang dituntut oleh hikmahnya, dan pembagian tersebut tidak kembali sebagai hak orang yang mewariskan sendiri. Hukum ini bertentangan dengan hukum yang pertama. Maka hukum yang kedua menurut pendapat jumhur ulama me-*naskh* hukum yang pertama. Karena ini pula, Rasulullah SAW bersabda:¹²

¹¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 78.

¹² Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwūd* (Riyadh:Maktabah al-Maarif, tt), hlm. 509.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شُرْحَيْلِ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا
 أُمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ
 حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin Najdah, telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Ayyasyi, dari Syurahbil bin Muslim, saya mendengar Abu Umamah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi pewaris”.

Contoh *nasakh dīmmni* yang terdapat dalam undang-undang positif ialah instruksi kerajaan yang keluar bersama undang-undang tahun 1923, karena undang-undang tersebut mengandung sejumlah hukum yang bertentangan dengan hukum perundang-undangan yang terdahulu, namun tidak menyebutkan secara jelas terhadap pembatalannya. Oleh karena itu, dianggap sebagai yang me-*nasakh* hukum sebelumnya secara *dīmmni*.

Sebagian ahli hukum memandang cukup dengan bentuk *nasakh dīmmni*, tanpa harus menjelaskan *nasakh* yang membatalkannya. Sebab *nasakh* merupakan bentuk pengukuhan sesuatu yang tidak memerlukan penguat. Pentasyrian oleh *syar’i* terhadap hukum yang bertentangan dengan hukum yang di syariatkan sebelumnya, dan tidak mungkin mensintesakan antara keduanya, merupakan pemalingan *syar’i* dari hukumnya yang terdahulu, dan membatalkannya tanpa membutuhkan adanya penjelasan, bahwa *syar’i* berpaling atau membatalkan dari hukum yang dahulu itu

3) *Nasakh kulli*¹³

Nasakh kulli adalah pembatalan hukum oleh *syar'i* terhadap hukum-hukum yang disyariatkan sebelumnya dengan pembatalan secara *kulli* (keseluruhan) dalam kaitannya dengan setiap individu para mukallaf, sebagaimana *syar'i* membatalkan kewajiban wasiat kepada kedua orang tua dan para kerabat dengan disyariatkannya hukum waris dan menghalangi pemberian wasiat kepada ahli waris, dan sebagaimana *syar'i* membatalkan 'iddah wanita yang ditinggalkan mati suaminya selama satu tahun dengan 'iddah-nya selama 4 bulan 10 hari. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 240 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَىٰ الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang *ma'ruf* terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁴

Kemudian Allah berfirman dalam surat yang sama ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*: 417.

¹⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufasssīr*: 39.

dirinya (ber-*'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *'iddah*-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.¹⁵

4) *Nasakh juz'i*¹⁶

Nasakh juz'i adalah pensyariatian hukum secara umum yang meliputi setiap individu mukallaf, kemudian *syar'i* membatalkan hukum tersebut dalam kaitannya dengan sebagian individu, atau pensyariatian hukum secara mutlak, lalu membatalkan untuk sebagian kondisi. *Nas* yang me-*nasakh*-kan itu tidak membatalkan pemberlakuan hukum yang pertama sama sekali, tetapi membatalkannya dalam kaitannya dengan sebagian individu atau sebagian kondisi.

Contoh hal tersebut ialah firman Allah SWT QS.an-Nur (24)

ayat 4 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

IAIN PURWOKERTO

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.¹⁷

¹⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir* :38.

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*: 417.

¹⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 350.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang menuduh wanita baik-baik berzina dan ia tidak dapat menunjukkan bukti terhadap apa yang dituduhkannya, maka didera 80 kali deraan, baik penuduhnya tersebut adalah suaminya sendiri atau orang lain.

Dan firman Allah SWT QS.an-Nur (24) ayat 6:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.¹⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa apabila penuduh zina itu adalah suaminya sendiri, maka tidak dihukum dera, tetapi ia dan istrinya saling bersumpah *li'an*. Jadi, *naş* yang kedua menghapus hukum dera mengenai tuduhan zina dalam kaitannya dengan para suami saja.

Hukum-hukum *syara'* kendatipun disyariatkan secara bertahap selama jangka waktu 22 tahun dan beberapa bulan, tetapi sesudah Rasulullah SAW wafat dan pembentukan hukum telah menjadi tetap, maka syariat itu dalam hak kaum muslimin telah menjadi satu undang-undang. *Naş* yang khusus menjelaskan *naş* yang umum. *Naş* yang terbatas menjelaskan *naş* yang mutlak, tanpa memandang bahwa ayat ini atau setelah ayat ini dalam bacaanya, dalam surah sesudah surat

¹⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 350.

ada ayat ini, kecuali sesuatu yang menyebutkan *naṣ*-nya yang berupa *nasikh* (yang menghapuskan) dan *mansūkh* (yang dihapuskan).

Nasakh kadang berupa pensyariatian suatu hukum sebagai ganti hukum lainnya, sebagaimana penghapusan kewajiban wasiat kepada kedua orang tua dan para kerabat dengan pembagian harta warisan, sebagaimana penghapusan hukum menghadap Baitul Maqdis dalam shalat diganti dengan menghadap ke Ka'bah, sebagaimana juga penghapusan hukum *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya dengan menunggu 1 tahun, diganti dengan masa *'iddah*-nya yaitu menahan diri selama 4 bulan 10 hari. Dan kadangkala *nasakh* hanya bertujuan untuk pembatalan hukum saja seperti pembatalan hukum pernikahan *muṭ'ah*.¹⁹

Sebagaimana diperbolehkan mengganti hukum yang memiliki kedudukan yang sama antara hukum, yang disyariatkan dengan hukum yang dihapus atau hukum yang kedudukannya lebih ringan daripada hukum itu bagi para mukallaf, maka dalam kasus ini hukum kedua boleh juga lebih berat tingkatannya bagi mereka daripada hukum yang dihapuskan itu. Sebab pembatalan dan penggantian harus sesuai dengan tuntutan kemashlahatan mukallaf. Hal tersebut dikarenakan terkadang kemaslahatan mereka menuntut adanya hukum yang lebih berat daripada hukum yang dihapus. Pengharaman khamar dan perjudian itu lebih berat bagi mereka daripada pembolehan

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*: 419.

keduanya, tetapi pengharaman tersebut dimaksudkan untuk suatu kemaslahatan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS.al-Baqarah (2) : 106 :

مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ayat mana saja yang Kami *nasakh*-kan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.²⁰

Yang dimaksud dengan yang lebih baik, ialah sesuatu yang kemaslahatannya lebih banyak bagi mukallaf, baik hukum itu lebih berat tingkatannya, atau sama tingkatannya, atau bahkan lebih ringan. Inilah yang dimaksudkan ayat-ayat al-Qur'an dalam ayat di atas.

c. Hukum yang dapat di-*nasakh*-kan dan yang tidak dapat di-*nasakh*-kan

Tidak setiap *naş* yang ada dalam al-Qur'an atau sunah pada masa Rasulullah SAW dapat di *nasakh* oleh *naş* yang datang kemudian, bahkan diantara *naş* terdapat *naş* yang *muhkamah* yaitu *naş* yang tidak dapat di-*nasakh* sama sekali. Diantaranya yaitu:²¹

- 1) *Naş-naş* yang mengandung hukum dasar yang tidak dapat berubah dengan kondisi manusia, dan baik buruknya tidak tergantung dengan faktor penilaian, sebagaimana *naş-naş* yang mewajibkan iman kepada Allah, para rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari akhir, dan seluruh pokok-pokok akidah dan ibadah. Juga seperti *naş* yang menunjukkan dasar

²⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 19.

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*: 421-422.

hukum mengenai hal-hal yang tercela seperti syirik kepada Allah, membunuh tanpa hak, durhaka kepada kedua orang tua, dusta, penganiyaan dan lainnya yang tidak mungkin terbayangkan bahwa hal itu baik dalam keadaan apapun.

- 2) *Naş-naş* yang mengandung beberapa hukum, dan melalui *sighat*-nya dapat menunjukkan penguatan hukumnya, karena penguatan hukum menuntut tidak adanya penghapusan, sebagaimana firman Allah SWT dalam menjelaskan hukum orang yang menuduh zina terhadap wanita baik-baik. QS. an-Nur (24) ayat 4 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.²²

Lafal “selamanya” menunjukkan bahwa larangan ini adalah

hukum yang abadi, tidak akan hilang.

- 3) *Naş-naş* yang menunjukkan terhadap berbagai kejadian yang telah terjadi dan memberitakan peristiwa yang pernah terjadi. Sebagaimana firman Allah SWT QS. al-Haqqah (69) ayat 5-6 :

فَأَمَّا تَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (٥) وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ غَاتِيَةٍ (٦)

5. Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. 6. Adapun kaum ‘Aad maka

²² Tim Penerjemah Al-Qur’an, *Muṣaf Mufassir*: 350.

mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang.²³

Karena penghapusan *naş* yang bersifat informatif berarti menunjukkan adanya pendustaan terhadap orang yang menerima informasi atau berita. Sedangkan dusta adalah mustahil bagi Allah.

Ketiga macam *naş* tersebut tidak dapat menerima *nasakh*, sedangkan yang lainnya dapat menerima *nasakh* yaitu pada awal penyariatannya, maksudnya pada masa hidup Rasulullah SAW bukan sesudahnya.

d. Sesuatu yang menghapuskan

Prinsip umum:²⁴

إِنَّ النَّصَّ لَا يَنْسِخُهُ إِلَّا نَصٌّ فِي قُوَّتِهِ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ

“Bahwasanya *naş* tidaklah dinaskhan kecuali dengan *naş* yang sejajar kekuatannya atau lebih kuat daripadanya”.

Berdasarkan prinsip umum tersebut *naş-naş* al-Qur’an dapat saling me-*nasakh*-kan satu sama lain, terkadang di-*nasakh*-kan dengan sunah *muttawafir*, karena semuanya adalah bersifat *qath’i* dan masih dalam satu tingkatan.

²³ Tim Penerjemah Al-Qur’an, *Muṣaf Mufassir*: 566.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*: 423.

Sedangkan *naş* sunah yang tidak *muttawafir* terkadang satu sama lain dapat saling menghapus, karena *naş-naş* itu masih dalam satu tingkatan kekuatan, dan terkadang pula di *nasakh*-kan dengan *naş* al-Qur'an dan sunah *muttawafir*.

Naş al-Quran yang menunjukkan masa 'iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya satu tahun, di-*nasakh*-kan dengan *naş* al-Qur'an yang menunjukkan bahwa 'iddah-nya adalah selama 4 bulan 10 hari. *Naş* al-Qur'an yang menunjukkan pengharaman bangkai, dikhususkan dengan sunah amaliyah yang *muttawafir* yang menunjukkan pembolehan bangkai lautan, dan dikukuhkan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya:²⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ
مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي الدَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا
هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ
الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا أَفَتَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتُهُ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Shafwan bin Sulaim dari Sa'id bin Salamah dari keluarga Ibnu al-Azraq bahwa al-Mughirah bin Abi Burdah dan ia dari Bani Abd ad-Dar, mengabarkan kepadanya bahwa dia telah mendengar Abu Hurairah berkata: ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, seraya berkata: "wahai Rasulullah, kami naik kapal dan hanya bisa membawa sedikit air, jika kami akan berwudlu dengannya maka kami akan kehausan, apakah boleh kami berwudlu dengan air laut?" maka Rasul menjawab: "Ia (laut) adalah suci airnya dan halal bangkainya".

²⁵ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dāwūd*: 20.

Nas al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban melaksanakan wasiat dibatasi dengan sunah amaliyyah yang menghalangi pelaksanaan wasiat lebih dari sepertiga, dan dikuatkan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya dalam hadis:²⁶

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضَ مَرَضًا قَالَ ابْنُ أَبِي خَلْفٍ بِمَكَّةَ ثُمَّ اتَّفَقَا أَشْمَى فِيهِ فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَبِالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرَكَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةُ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْخَلَّفُ عَنْ هَجْرَتِي قَالَ إِنَّكَ إِنْ مُخَلَّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لَا تَزِدَادُ بِهِ إِلَّا رِفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هَجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لِكِنْ الْبَائِسِ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرِثُنِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, serta Ibnu Khalaf, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari az-Zuhri dari Amir bin Sa'd, dari ayahnya ia berkata: Sa'd terkena suatu penyakit, Ibnu Abu Khalaf berkata: di Makkah. Kemudian lafadz mereka sama: hampir meninggal karena penyakit tersebut, kemudian Rasulullah SAW menjenguknya, lalu ia berkata: wahai Rasulullah sesungguhnya saya memiliki harta yang banyak dan tidak ada yang mewarisiku selain anak perempuanku, apakah aku boleh bersedekah dengan dua pertiga? Beliau bersabda: "tidak", ia berkata: setengah? Beliau bersabda: "tidak" ia berkata: sepertiga? Beliau bersabda: "Ya, sepertiga. Dan sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan para pewarismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, mereka meminta-minta kepada manusia. Dan sesungguhnya tidaklah engkau berinfak dengan suatu nafkah melainkan engkau diberi pahala karenanya, hingga suapan yang engkau berikan kepada istrimu". Aku katakan:

²⁶ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwūd*: 508.

wahai Rasulullah, apakah engkau akan tinggal di Mekah? Beliau berkata: “sesungguhnya seandainya engkau beramal shalih dengan mengharapkan wajah Allah niscaya engkau pasti akan bertambah tinggi derajatmu, kemungkinan engkau akan berumur panjang hingga orang-orang mengambil manfaat dengan keberadaanmu, dan orang yang lain akan mendapatkan madlarat”. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya: “Ya Allah, sempurnakanlah hijrah para sahabatku, dan jangan engkau kembalikan mereka pada kekafiran, akan tetapi Sa’d bin Khaulah akan meninggal di Mekah”. Beliau merasa kasihan terhadapnya.

Di dalam sunah terdapat larangan melakukan ziarah kubur, kemudian Rasul memperbolehkannya, begitu pula larangan menyimpan daging kurban, kemudian Rasul pun memperbolehkannya, dan lain sebagainya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka *naş* al-qur’an atau sunah *muttawāṭir* tidak bisa di-*nasakh*-kan dengan sunah yang tidak *muttawāṭir* atau dengan *qiyās*, sebab *naş* yang tingkatannya lebih kuat tidak dapat di-*nasakh*-kan dengan dalil yang lebih rendah kekuatannya. Karena inilah, diperoleh ketetapan bahwa tidak ada *nasakh* lagi terhadap hukum *syar’i* dalam al-Qur’an atau sunah sesudah Nabi wafat. Karena sesudah wafatnya Nabi *naş* telah terhenti dan hukum telah tetap, sehingga tidak mungkin menghapuskan *naş* dengan *qiyās* ataupun ijtihad.²⁷

Nasakh yang terdapat di dalam undang-undang positif itu didasarkan pada prinsip “suatu *naş* undang-undang tidaklah dapat di-*nasakh*-kan kecuali oleh *naş* undang-undang yang sederajat kekuatan hukumnya atau lebih kuat lagi daripadanya.”

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*: 424.

Nas undang-undang dasar hanya bisa di-*nasakh*-kan oleh undang-undang dasar yang sama pula. Kemudian *nas* undang-undang pembentukan hukum yang bersifat pokok dapat di-*nasakh* oleh undang-undang kekuasaan pembentukan hukum yang bersifat pokok, karena sebanding kekuatannya, dan juga dapat di-*nasakh*-kan oleh undang-undang dasar, karena *nas* tersebut lebih kuat daripadanya. Dan *nas* undang-undang pembentukan hukum yang bersifat cabang dapat di-*nasakh* oleh undang-undang kekuasaan pembentukan hukum yang bersifat pokok juga oleh undang-undang dasar.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *nas* hanya dapat di-*nasakh* oleh sesama *nas*. Tidaklah dapat tergambar dibenak kita jika *nash* di-*nasakh* dengan *ijmak*. Sebab jika *nas qat'i*, maka tidak mungkin terjadi *ijmak* yang menentangnya sama sekali, dan jika *nas*-nya bersifat *zanni*, tidak mungkin pula terjadi *ijmak* yang menentangnya kecuali pada dalil *nas*, maka *nas* yang menjadi sandaran *ijmak* adalah yang me-*nasakh*-kan.

Selanjutnya hukum yang tetap berdasarkan *qiyās* tidak dapat di-*naskh* dengan hukum yang sejenisnya, sebab jika seorang mujtahid meng-*istinbat*-kan hukum mengenai suatu kasus melalui cara *qiyās*, kemudian ia atau mujtahid lain ber-*istinbat* pula dengan *qiyās* dalam kasus yang sama dan menghasilkan hukum yang berbeda dengan hukum yang pertama, maka hal itu bukanlah merupakan penghapusan terhadap hukum yang pertama. Tetapi hanya bersifat memperlihatkan kebatalan

dalil yang pertama, maksudnya kesalahan *qiyās* yang terdahulu. *Qiyās* tidak dapat me-*nasakh* hukum *syar'i* yang sudah tetap berdasarkan *naş* atau ijmak, karena derajat *qiyās* tidak setingkat dengan *naş* dan ijmak. Jadi, qiyas tidak dapat me-*nasakh* hukumnya dan tidak pula dapat me-*nasakh* terhadap hukum lain.



B. Abdullahi Ahmad an-Na'im

1. Biografi Abdullahi Ahmad an-Na'im

Abdullahi ahmad an-Na'im adalah seorang aktivis HAM yang dikenal di dunia Internasional. Beliau lahir di Sudan pada tanggal 19 November tahun 1946 dan menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Khartoun Sudan dan memperoleh gelar LL.B., dengan predikat *cumalude*. Tiga tahun kemudian pada tahun 1973 dia mendapat gelar sekaligus LL.B., LL.M, dan M.A dari University of Cabridge Inggris. Pada tahun 1976 ia mendapat gelar Ph.D. dalam bidang hukum dari University of Edinburg Skotlandia dengan disertasi tentang perbandingan prosedur pra percobaan kriminal (hukum Inggris, Skotlandia, Amerika dan Sudan).²⁸

Meski berasal dari negeri yang miskin dan terbelakang, an-Na'im mampu menjadi akademisi bertaraf Internasional yang sukses, kariernya sebagai akademisi dimulai sebagai staf pengajar di bidang hukum di Universitas Khartoun Sudan (November 1976 hingga Juni 1985), menjadi ketua jurusan hukum publik di kampus yang sama (1979-1985), menjadi profesor tamu di fakultas hukum UCLA USA (Agustus 1985 sampai Juli 1987). Pada bulan Agustus 1988 sampai Januari 1991 ia menjadi profesor tamu Ariel F.Sallows dalam bidang HAM di fakultas hukum University Saskatchewan Kanada antara bulan Agustus sampai Juni 1992.²⁹

²⁸ Muhammad Asyrofi, "Konsep Nasakh dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad an-Na'im", *skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), hlm. 34.

²⁹ Muhammad Asyrofi, "Konsep Nasakh dalam Ijtihad": 34.

Di tengah kesibukan aktifitas sehari-harinya, beliau banyak sekali melakukan penelitian dan menulis berbagai topik yang berkaitan dengan status, aplikasi dan pembaruan internal hukum Islam. banyak yang mengenal an-Na'im sebagai ilmuwan yang memiliki komitmen kuat terhadap Islam sekaligus mempunyai dedikasi yang tinggi untuk menegakan HAM. Selain ahli hukum an-Na'im juga seorang yang ahli dalam bidang hubungan Internasional.

Ide-ide an-Na'im tentu saja tidak lahir dari kefakuman. Ia merupakan salah seorang generasi kontemporer dari sarjana muslim yang telah membina karir kesarjanaanya dengan keterlibatannya dalam masalah-masalah sosial. Pengalamannya sebagai mahasiswa dan pengacara yang terlibat dalam masalah sosial di Sudan telah membentuk pemikirannya. Pengaruh terbesar adalah keterlibatannya dalam persaudaraan Republik (*The Republican Brotherhood*) di Sudan.³⁰

Persaudaraan Republik menarik perhatian dunia Internasional ketika pemimpinnya, Mahmud Muhammad Taha dihukum mati oleh pemerintah Ja'far Numeiry pada tahun 1985. Kendati demikian para pengikut Persaudaraan Republik tetap eksis menjadi kelompok kecil di Sudan selama beberapa tahun. Partai Republik didirikan Mahmud Muhammad Taha sebagai parta Republik di tengah-tengah perjuangan nasionalis Sudan pada akhir perang dunia II. Partai ini merupakan sebuah alternatif bagi partai-partai politik nasionalis besar, sebab pendirinya merasa partai-partai

³⁰ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany (Yogyakarta: LKis, 2011), hlm. x.

didominasi oleh pemimpin muslim yang konservatif. Walaupun partai ini meraih kemenangan kecil dalam pemilu tetapi Mahmud Muhammad Taha menekankan perlunya transformasi Islam dan pembebasan dari dominasi kekuatan-keuatan sektarian.³¹

Sejak an-Na'im bergabung dengan partai Republik beliau giat melakukan perlawanan terhadap kampanye Islamisasi yang dimotori oleh Numeiry. Mahmud Muhammad Taha yang menjadi guru dari an-Na'im ditahan tanpa proses pengadilan termasuk an-Na'im juga ikut di dalamnya. Mereka dibebaskan pada akhir tahun 1984, tetapi Mahmud Taha ditangkap kembali dengan tuduhan menghasut dan pelanggaran lainnya sampai kemudian hukuman mati dijatuhkan kepadanya pada tahun 1985. Pemimpin lainnya ditangkap juga namun hanya Mahmud Taha saja yang dijatuhi hukuman mati. Pada proses ini, an-Na'im mengambil langkah untuk menegosiasikan pembebasan sekitar 400 anggota Partai Republik, tetapi tidak dapat menjamin pengampunan Mahmud Taha gurunya. Sejak kelompok itu sepakat untuk tidak terlibat dalam aktifitas politik dan secara resmi membubarkan diri.³²

Setelah dua bulan dilaksanakan eksekusi atas Mahmud Muhammad Taha, pemerintahan Numeiry digulingkan lewat suatu pemberontakan dan kudeta pada tanggal 6 April 1985 peristiwa ini menurut an-Na'im banyak dipengaruhi oleh pemikiran Mahmud Muhammad Taha. An-Na'im sendiri selaku tokoh sentral dalam gerakan ini berusaha keras mentransformasikan

³¹ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*: x.

³² Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*: xii.

pemikiran gurunya tentang metode *naskh* yang tertuang dalam *Ar-Risalah as-Saniyah Min al-Islam*. Kemudian an-Na'im menjadi penerus dari gurunya, sehingga dapat menghasilkan karya yang bagus, yaitu *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties Human Right and International Law*.³³

Sejak wafatnya Mahmod Muhammad Taha dan juga penggulingan Numeiry, kelompok Republik secara tidak resmi diorganisasikan kembali menjadi komunitas sosial yang bergerak dalam usaha reformasi Islam dan melanjutkan menyebarkan pemikiran dan ajaran Mahmod Muhammad Taha. Para pemimpin kelompok ini menekankan dan lebih tertarik pada reformasi kepercayaan ketimbang aksi politik secara langsung.

An-Na'im sendiri menekankan bahwa pesan ini mewakili suatu pendekatan bukan aksi politik, namun bukan berarti aktifitas politik berhenti sama sekali justru beliau giat mendakwahkan ajaran, ide-ide gurunya pada ceramah-ceramah dan tulisan-tulisan terutama di luar Sudan. An-Na'im sendiri membuktikan bidang spesialisnya, yakni hukum publik, mereinterpretasikan hukum publik Islam dari ajaran Mahmod Muhammad Taha.³⁴

An-Na'im telah menulis sejumlah buku dan artikel yang termuat di berbagai buku dan jurnal ilmiah. Diantara karya tulisnya yang terkenal adalah buku *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law*, yang diterbitkan oleh Syracuse University Press pada tahun 1990. Buku *Toward an Islamic Reformation* ini dapat dipandang

³³ Muhammad Asyrofi, "Konsep Nasakh dalam Ijtihad": 37.

³⁴ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*: xii.

sebagai magnum opusnya an-Na'im, yang sudah diterjemahkan ke dalam 3 bahasa (Arab, Indonesia dan Rusia).

An-Na'im juga menjadi editor beberapa buku, yaitu *human right an religious values; an uneasy relationship?* Bersama Jerald D. Gort, Henry Janses & Hnedrik M. Vroom (*grandrapids: Eerdmans publishing 1995*). *Human rights in cross cultural perspectives: quest for consensus (philadelphia, pa: university of pennsylvania press, 1992)*. *Human rights in africa: cross cultural perspective*, dengan francis m. Deng (*washington dc: brookings institution, 1990*). Disamping itu, an-Na'im juga menulis sekitar 50 artikel dan *chapters* yang seluruhnya berkaitan dengan HAM, konstitusionalisme, hukum Islam dan politik.³⁵

Dilihat dari karya tulisnya, dapat dikatakan bahwa pemikiran an-Na'im tetap konsisten pada tema yang diusungnya. Hal ini memperlihatkan betapa kuatnya komitmen an-Na'im dalam mengangkat isu pembaharuan syariah tentang hukum publik Islam dan kepeduliannya terhadap persoalan kemanusiaan, khususnya mengenai masalah HAM.

2. Konteks sosial Abdullah Ahmad an-Na'im

Keaadaan pada masa Abdullah Ahmad an-Na'im kondisi alamnya yang gersang, suku bangsa yang heterogen, konflik antar penganut agama, serta gerakan keagamaan yang beragam, ditambah lagi dengan partai-partai politik yang banyak jumlahnya, semuanya memberi pengaruh yang sangat besar pada karakteristik dan dinamika sosial politik di Sudan. Sistem

³⁵ Lailatul Mubarak, "Studi Analisis Pendapat Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang Hukuman Mati bagi Pelaku Murtad", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 55.

pemerintahan Sudan seringkali berganti, dari pemerintahan demokrasi parlementer dengan sistem multipartai diktator militer sesuai kecenderungan penguasa politiknya. Pergantian kepala pemerintahan, pada umumnya terjadi melalui kudeta, walaupun sampai lima kali diselenggarakan pemilihan umum.

Sudan juga multi etnis dan religius, ada sekitar 567 suku di negeri ini dan lima kelompok bahasa. Pada awal mula Islamisasi disukai oleh masyarakat utara Sudan, dimana banyak orang yang merasakan akibatnya berupa menurunnya angka kejahatan dan korupsi dengan adanya pencambukan dan pemotongan anggota tubuh lantaran diterapkannya hukum Islam sebagai konstitusi negara. Akan tetapi, Numeiry menggunakan Islam untuk memperluas kekuasaannya dan membenarkan rezim yang semakin represif dan lebih-lebih menerapkan hukum Islam bagi kalangan non muslim, yang justru merusak citra baik di dalam maupun di luar negeri.

Penerapan syariat Islam dengan model qisas, rajam dan dera seringkali dijatuhkan bagi mereka yang menentang rezim Numeiry, hal ini yang mengakibatkan ketegangan pada masyarakat Sudan. Sejak tahun 1983-1985 menjadi puncak ketegangan masyarakat Sudan dimana Mahmud Muhammad Taha guru dari Abdullah Ahmad an-Na'im dijatuhi hukuman mati oleh Numeiry karena tuduhan murtad demi untuk melindungi kemurnian Islam. dan tiga bulan kemudian sebuah revolusi rakyat berhasil menumbangkan rezim Numeiry.

3. Konstruksi pemikiran *naskh* menurut Abdullahi Ahmad an-Na'im

Menurut an-Na'im, teori *nāsikh-mansūkh* yang dikembangkan dan diterapkan di kalangan mayoritas ahli hukum Islam tidak mempunyai referensi dari Nabi, karena tidak ditemukan informasi apa pun dari nabi tentang adanya ayat-ayat yang dihapus dalam al-Qur'an.³⁶ Pendapat ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ahmed Hasan bahwa teori *nāsikh-mansūkh* tidak dapat disandarkan kepada Nabi Muhammad karena tak adanya informasi yang otentik.³⁷ Oleh karena itu, terjadi banyak perbedaan di kalangan ahli hukum Islam dalam menentukan ayat-ayat yang telah di-*naskh* dan ayat-ayat yang belum di-*naskh*.

Dengan demikian, tesis awal an-Na'im adalah karena teori *nāsikh mansūkh* telah digunakan pada masa lalu untuk membangun syariah yang hingga sekarang masih diterima sebagai model Islam yang murni dan otentik, maka sekarang teori yang sama dengan konsep yang berbeda pun dapat digunakan untuk menghasilkan hukum Islam modern yang murni dan otentik pula.³⁸ Tesis awal yang dikemukakan an-Na'im ini untuk menguatkan bahwa apa yang ia gagas dengan merekonstruksi teori *nāsikh-mansūkh* yang telah baku di kalangan ahli hukum Islam merupakan gagasan yang tidak melanggar prinsip dasar ajaran Islam.

³⁶ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*: 97.

³⁷ Zainul Mun'im, "Teori Nasikh-Mansūkh Al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam dalam Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im dan Muhammad Syahrur", *Al-Mazahib*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014, hlm10.

³⁸ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*: 83.

Dalam rangka merekonstruksi teori *nāsikh-mansūkh* tersebut, an-Na'im berangkat dari satu ayat al-Qur'an yang juga digunakan oleh mayoritas ahli hukum Islam sebagai petunjuk adanya penghapusan (*naskh*) dalam al-Qur'an surat al-baqarah ayat 106:

مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ayat ini diartikan oleh an-Na'im dengan mengutip penjelasan Mahmud Mohamed Taha, sebagai berikut:

Allah berfirman: Kapan saja kami me-*naskh* suatu ayat, atau menundanya (*nunsihā*), kami datangkan ayat yang lebih baik daripadanya, atau ayat yang sebanding dengannya. Tahukah kamu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?³⁹

Menurut an-Na'im, arti ayat “Kapan saja kami me-*naskh* suatu ayat” tidak berarti membatalkan atau mencabut seperti yang ditafsirkan oleh mayoritas ahli hukum Islam, dan arti ayat “atau menundanya” berarti menunda pelaksanaan dan penerapannya. Sedangkan arti ayat “kami datangkan ayat yang lebih baik” berarti menurunkan ayat yang lebih dekat dengan pemahaman masyarakatnya dan lebih sesuai dengan kondisi sosial mereka dari pada yang ditunda, serta arti ayat “atau ayat yang sebanding dengannya” berarti mengembalikan ayat yang sama ketika waktu memungkinkan untuk menerapkannya.⁴⁰ Dengan demikian, menurut an-Na'im, makna ayat tersebut secara lengkap adalah:

³⁹ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*: 100.

⁴⁰ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*: 100.

Setiap ayat yang Kami batalkan dan Kami angkat hukumnya atau kami tangguhkan penerapan hukumnya, Kami datangkan yang lebih dekat dengan pemahaman manusia dan lebih sesuai dengan zaman mereka (dari pada ayat yang ditangguhkan) atau Kami berlakukan kembali hukum dari ayat yang pernah ditangguhkan itu apabila tiba waktunya.⁴¹

Ayat-ayat yang di-*naskh* tersebut, menurut an-Na'im, pada dasarnya hanya di-*naskh* karena kebutuhan waktu dan ditangguhkan sampai waktu yang sesuai datang. Apabila kemudian waktunya tiba, ayat-ayat tersebut mempunyai ketetapan hukum, sehingga menjadi ayat yang diberlakukan (*al-āyāt al-muhkamat*) dan menjadi basis legislasi yang baru. Sebaliknya, ayat-ayat yang telah diberlakukan pada abad ketujuh dan yang mengiringinya, sekarang menjadi ter-*naskh*. Dengan demikian, *naskh* menurut an-Na'im, bukan berarti penghapusan yang final dan konklusif, namun hanya penangguhan pemberlakuan sampai datang waktu yang sesuai.⁴²

Apabila ayat-ayat cabang yang *menaskh* (*nāsikh*) bagi ayat-ayat dasar pada abad ketujuh telah diberlakukan sesuai dengan tujuannya sehingga habis masa berlakunya dan tidak relevan lagi pada masa modern, yaitu abad dua puluh, maka tiba waktunya ayat-ayat cabang tersebut untuk di-*naskh* dan kemudian dimunculkan kembali ayat-ayat dasar yang dahulu pada abad tujuh di-*naskh*. Dengan demikian, pada abad dua puluh dan seterusnya giliran ayat-ayat dasar yang diberlakukan dan menjadi landasan bagi hukum Islam modern. Inilah konsep *nāsikh-mansūkh* an-Na'im, yakni suatu perpindahan dari teks wahyu yang telah diberlakukan sesuai dengan

⁴¹ Zainul Mun'im, "Teori Nasikh-Mansukh Al-Qur'an": 12.

⁴² Zainul Mun'im, "Teori Nasikh-Mansukh": 12.

tujuannya sampai kemudian habis masa berlakunya, kepada teks wahyu yang ditangguhkan atau ditunda pada saat itu untuk kemudian diberlakukan apabila tiba waktu yang sesuai.

Oleh karena itu, an-Na'im berpendapat bahwa pada dasarnya pesan Islam dalam al-Qur'an diturunkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan audiens. Ia mengutip ayat 44 surat an-Nahl yang berarti: "Kami wahyukan (*anzalnā*) kepadamu *az-zikr* (al-Qur'an), agar kamu menjelaskan kepada umat manusia atas apa yang telah diturunkan (*nuzzila*) kepada mereka dan supaya mereka memikirkan."

Menurutnya, kata kerja yang digunakan berhubungan dengan pewahyuan kepada nabi (*anzalnā*) berbeda dari yang digunakan untuk orang pada umumnya (*nuzzila*) secara jelas mengindikasikan bahwa nabi diperintahkan untuk menjelaskan dan menerapkan bagian wahyu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada saat itu. Apa yang digagas oleh an-Na'im tentang teori *nāsikh-mansūkh* ini berarti berbeda secara terbalik dengan pendapat mayoritas ahli hukum Islam seperti yang telah dijelaskan di atas, yakni penghapusan hukum atau dalil *syar'i* (ayat al-Qur'an) dengan hukum atau dalil *syar'i* lainnya yang datang setelahnya.⁴³

⁴³ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*: 93.

Pada dasarnya, konsep *nāsikh-mansūkh* an-Na'im ini berawal dari pandangannya terhadap kategorisasi ayat al-Qur'an ditinjau dari segi pentahapannya, yakni *makkiyah* dan *madaniyyah*. An-Na'im memandang bahwa ayat *makkiyah* adalah ayat-ayat dasar yang merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental, yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin (*gender*), keyakinan keagamaan, ras, dan lain-lain.⁴⁴

Pesan tersebut ditandai dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama dan beriman. Ketika tingkat tertinggi dari pesan universal ayat *makkiyah* dengan keras dan dengan tidak masuk akal ditolak dan secara praktis ditunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat belum siap untuk melaksanakannya. Dengan jalan ini, aspek-aspek ayat *makkiyah* yang belum siap diterapkan dalam praktek pada konteks sejarah abad tujuh, ditunda dan diganti dengan prinsip-prinsip yang lebih praktis yang diwahyukan dan diterapkan selama masa Madinah, yakni ayat-ayat *madaniyyah* yang merupakan ayat-ayat cabang dan spesifik yang hanya berlaku pada abad tujuh karena situasi menghendaknya.⁴⁵

Abdullahi Ahmed an-Na'im memahami konsep *makkiyah* dan *madaniyyah* dengan pandangan yang berbeda dengan jumhur ulama. Menurutnya ayat-ayat *makkiyah* dan ayat-ayat *madaniyyah* merupakan dua paket (tahapan) yang terpisah, yang satu sama lain tidak terikat. Perbedaan

⁴⁴ Zainul Mun'im, "Teori Nasikh-Mansukh": 13.

⁴⁵ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*: 89.

diantara keduanya bukan saja terkait perbedaan masa turunnya, tetapi juga terkait dengan perbedaan tema dan misi yang dibawa, sasaran (*khitab*-nya), dan watak universalnya. An-Na'im menyimpulkan bahwa ayat *makkiyah* membawa tema dan misi yang fundamental dan abadi, ia berbicara kepada semua manusia tanpa diskriminasi, melintasi batas dimensi waktu dan tempat. Sedangkan ayat *madaniyah* membawa misi sementara, diturunkan untuk masyarakat tertentu sesuai dengan kondisi masyarakat abad VII sehingga tidak bisa difungsikan lagi pada saat ini.⁴⁶


Dengan demikian, menurut an-Na'im, aspek-aspek ayat *makkiyah* yang universal dan ditunda itu tidak pernah hilang sebagai sebuah sumber hukum Islam. Ia hanya ditangguhkan pelaksanaannya hingga kondisi yang tepat di masa depan (saat ini). Pendapat an-Na'im ini berbeda dengan mayoritas ahli hukum Islam, seperti yang dijelaskan Al-Qattan bahwa ayat-ayat *makkiyah* adalah ayat pondasi dasar keimanan yang penuh dengan ungkapan-ungkapan yang mengajak seseorang ke jalan tauhid dan menghindari jalan yang buruk. Periode yang dianggap matang oleh Al-Qattan adalah ayat-ayat *madaniyah* yang bertujuan membentuk masyarakat Islam.⁴⁷

⁴⁶ Ahmad Taufik, "Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im tentang Dekonstruksi Syari'ah sebagai Sebuah Solusi", *International Journal Ihya 'Ulum al-Din*, Vol. 20, No. 2, 2018, hlm. 160.

⁴⁷ Zainul Mun'im, "Teori Nasikh-Mansukh": 14.

Berdasarkan konsep ini, an-Na'im hendak membangun pembaharuan teori hukum Islam yang dapat diterima oleh masyarakat baik umat Islam sendiri maupun non-muslim. Inilah yang disebut oleh an-Na'im dengan "penyelesaian Islami". Karenanya, an-Na'im menolak penyelesaian sekularis karena bukan penyelesaian Islami dan sekaligus menolak teori hukum yang digunakan para pemikir-pemikir klasik karena sifatnya yang monolitik dan tidak utuh dalam memahami ajaran hukum Islam.⁴⁸

Menurut an-Na'im, hukum Islam klasik tidak bisa menghormati HAM karena berpijak pada ayat-ayat *madaniyyah*. Di era modern ini hukum Islam baru didasarkan pada ayat-ayat *makkiyah* harus dibangun lebih mengutamakan solidaritas sesama manusia tanpa diskriminasi apapun.⁴⁹



IAIN PURWOKERTO

⁴⁸ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*: 306.

⁴⁹ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*: 299.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF KONSEP *NASIKH-MANSUKH* ABDUL

WAHHAB KHALLAF DAN ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM

A. Perbedaan Pemikiran Abdul Wahab Khallaf dan Abdullahi Ahmed an-Na'im tentang *Nasikh-Mansūkh*

1. Abdul Wahhab Khallaf

a. Definisi

Nasakh menurut Abdul Wahab Khallaf adalah pembatalan pemberlakuan hukum *syar'i* dengan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan pembatalannya secara jelas atau secara kandungannya, baik pembatalan secara umum ataupun sebagian, karena suatu kemaslahatan yang menghendaknya. Dengan kata lain *nasakh* melahirkan dalil yang datang kemudian yang mengandung penghapusan pemberlakuan dalil yang terdahulu.¹

Contoh pemikiran Abdul Wahab Khallaf dalam *naskh* bisa dilihat

dalam hadis Nabi Muhammad SAW:²

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِيٍّ
عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُرْهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abdul A'la berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah memberitakan kepada kami Ibnu Juraij dari Ayyub bin Hani dari

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: PT. KaryaToha Putra, 2014), hlm. 411.

² Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzaini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, tt), hlm. 276.

Maruq Ibnu Ajda' dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Aku telah melarang kalian dari ziarah kuburan, sekarang berziarahlah. Karena ia (ziarah kubur) dapat menjadikan zuhud di dunia dan ingat dengan akhirat.

Pada awal-awal Islam Rasulullah melarang melakukan ziarah kubur karena iman umat Islam pada waktu itu masih lemah dan dikhawatirkan dengan anjuran ini mereka akan mengkultuskan kuburan sebagai tempat meminta sesuatu. Namun, setelah beberapa waktu Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk berziarah kubur. Dengan adanya perintah tersebut maka hukum awal dari ziarah kubur yang tadinya melarang terhapus dengan adanya anjuran untuk berziarah, maka hukum yang berlaku adalah perintah untuk berziarah kubur. Inilah konsep *naskh* menurut Abdul Wahab Khallaf dimana dalil yang datang belakangan menghapus dalil yang datang lebih dahulu

Dimana hukum disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan karena ada sebab yang menuntutnya, apabila sebab yang menuntutnya hilang, maka tidak ada tetapnya hukum itu tidak lagi membawa kemaslahatan. *Nasakh* kadang juga berupa pensyariaan suatu hukum sebagai ganti hukum lainnya, sebagaimana penghapusan kewajiban wasiat kepada kedua orang tua dan para kerabat dengan pembagian harta warisan, sebagaimana penghapusan hukum menghadap Baitul Maqdis dalam shalat diganti dengan menghadap ke Ka'bah, sebagaimana juga penghapusan hukum *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya dengan menunggu 1 tahun, diganti dengan masa *'iddah*-nya yaitu menahan diri

selama 4 bulan 10 hari. Dan kadangkala *nasakh* hanya bertujuan untuk pembatalan hukum saja seperti pembatalan hukum pernikahan *muṭ'ah*.

Sebagaimana diperbolehkan mengganti hukum yang memiliki kedudukan yang sama antara hukum, yang disyariatkan dengan hukum yang dihapus atau hukum yang kedudukannya lebih ringan daripada hukum itu bagi para mukallaf, maka dalam kasus ini hukum kedua boleh juga lebih berat tingkatannya bagi mereka daripada hukum yang dihapuskan itu. Sebab pembatalan dan penggantian harus sesuai dengan tuntutan kemashlahatan mukallaf. Hal tersebut dikarenakan terkadang kemashlahatan mereka menuntut adanya hukum yang lebih berat daripada hukum yang dihapus. Pengharaman khumar dan perjudian itu lebih berat bagi mereka daripada pembolehan keduanya, tetapi pengharaman tersebut dimaksudkan untuk suatu kemashlahatan.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS.al-Baqarah (2) :

106 :

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسَخْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.³

³ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufasssir* (Bandung: Jabal, 2009), hlm. 19.

Yang dimaksud dengan yang lebih baik, ialah sesuatu yang kemaslahatannya lebih banyak bagi mukallaf, baik hukum itu lebih berat tingkatannya, atau sama tingkatannya, atau bahkan lebih ringan. Inilah yang dimaksudkan ayat-ayat al-Qur'an dalam ayat di atas. Dari pemahaman ayat tersebut menghasilkan teori yang ada sekaligus ayat di atas dijadikan sebagai dasar hukum mengenai *naskh* bagi Abdul Wahab Khallaf.

b. Kategorisasi ayat

Abdul Wahab Khallaf tidak menekankan dan membatasi kategorisasi dalam teori *nasikh-mansūkh*. Hal ini dikarenakan konsep *nasikh-mansūkh* khallaf merupakan salah satu cara atau jalan dalam menyelesaikan pertentangan dua dalil yang secara lahiriyahnya saling bertentangan. Dimana jika terdapat dua dalil yang bertentangan maka cara penyelesaiannya dengan mengadakan penggabungan dan penyesuaian dua dalil yang bertentangan (*jam'u wa tafaq*). Namun jika tidak mungkin diadakan penggabungan maka langkah selanjutnya ialah mentarjihkan (menguatkan) salah satu dari dua dalil dengan cara-cara tarjih yang benar.

Jika tidak memungkinkan adanya penggabungan dan penyesuaian dua dalil, dan tidak mungkin pula pentarjihan, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis dari segi sejarah datangnya dua dalil itu. Kemudian jika diketahui bahwa salah satunya datang lebih dahulu, maka dalil yang datang kemudian dapat digunakan untuk me-*nasakh* (menghapus) dalil

yang terdahulu kemudian dalil tersebut dapat diamalkan. Namun jika tidak memungkinkan dengan cara-cara yang sudah disebutkan di atas maka langkah terakhir yang dilakukan ialah mengugurkan kedua dali tersebut (*tasaqut dalilain*).

Dengan demikian Abdul Wahab Khallaf tidak menekankan mengenai pengkategorian terhadap ayat-ayat al-Qur'an, karena menurut Khallaf lebih menekankan kepada ayat yang turun belakangan me-*nasakh* (menghapus) ayat yang turun lebih dahulu.

c. Pembagian *naskh*

Mengenai pembagian *naskh* Abdul Wahab Khallaf membagi *naskh* menjadi 4, yakni:⁴

1) Naskh *sharih*

Naskh *sharih* ialah *syar'i* menyebutkan dengan jelas pentasyri'an yang datang kemudian, untuk membatalkan penetapan hukumnya yang terdahulu. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُرْهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abdul A'la berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah memberitakan kepada kami Ibnu Juraij dari Ayyub bin Hani dari Maruq Ibnu Ajda' dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Aku telah melarang kalian dari ziarah kuburan,

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*: 431.

sekarang berziarahlah. Karena ia (ziarah kubur) dapat menjadikan zuhud di dunia dan ingat dengan akhirat.

Serta hadis lain yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ
عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ
عَنْ لُحُومِ الْأَصْحَابِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Abdul A'la dari Khalid al-Hadda' dari Abu al-Malih dari Nusyabihah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “aku pernah melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, sekarang makan dan simpanlah”.

Nasakh sarih inilah yang banyak terdapat dalam hukum positif, karena kebanyakan undang-undang yang dikeluarkan untuk menggantikan undang-undang terdahulu, selalu menyebutkan secara jelas terhadap *naş-naş* yang dibatalkan dalam undang-undang terdahulu, atau menyatakan pembatalan seluruh hukum pada undang-undang terdahulu yang bertentangan terhadap ketentuan yang disebutkan dalam undang-undang ini.

2) *Nasakh dimmni*

Adapun *nasakh dimmni* adalah *syar'i* menyebutkan secara jelas dalam pensyariatan yang datang kemudian untuk membatalkan pensyariatan yang terdahulu, tetapi *syari'* mensyariatkan hukum baru yang bertentangan dengan hukum-Nya yang terdahulu, padahal tidak mungkin mensintekan antara kedua hukum itu, kecuali dengan membatalkan salah satunya, sehingga *naş* yang datang kemudian

dianggap me-*nasakh* (menghapus) *naş* yang terdahulu secara kandungannya.

Nasakh dimmni inilah yang banyak terdapat dalam penetapan hukum Ilahi. Misalnya firman Allah QS.al-Baqarah (2) : 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَيُوتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Ayat tersebut menunjukkan, bahwa seseorang pemilik harta apabila datang ajal menjemputnya, maka wajib berwasiat untuk kedua orang tuanya, dan para kerabatnya dari harta peninggalannya dengan cara yang *ma'ruf*. Dan firman Allah SWT dalam ayat pembagian warisan QS.an-Nisa (4) : 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلَأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Ayat tersebut menunjukkan, bahwa Allah menentukan bagian harta peninggalan setiap pemilik harta kekayaan di antara para pewarisnya sesuai dengan sesuatu yang dituntut oleh hikmahnya, dan pembagian tersebut tidak kembali sebagai hak orang yang mewariskan sendiri. Hukum ini bertentangan dengan hukum yang pertama. Maka

hukum yang kedua menurut pendapat jumbuhur ulama me-*naskh* hukum yang pertama. Karena ini pula, Rasulullah SAW bersabda:⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا
أَمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ
حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِيُورَثِ

Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin Najdah, telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Ayyasyi, dari Syurahbil bin Muslim, saya mendengar Abu Umamah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi pewaris”.

3) *Naskh kulli*

Nasakh kulli adalah pembatalan hukum oleh *syar’i* terhadap hukum-hukum yang disyariatkan sebelumnya dengan pembatalan secara *kulli* (keseluruhan) dalam kaitannya dengan setiap individu para mukallaf, sebagaimana *syar’i* membatalkan kewajiban wasiat kepada kedua orang tua dan para kerabat dengan disyariatkannya hukum waris dan menghalangi pemberian wasiat kepada ahli waris, dan sebagaimana *syari’* membatalkan ‘*iddah* wanita yang ditinggalkan mati suaminya selama satu tahun dengan ‘*iddah*-nya selama 4 bulan 10 hari. Allah berfirman dalam QS.al-Baqarah (2) ayat 240 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجِ فَإِنْ
خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁵ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwūd* (Riyadh:Maktabah al-Maarif, tt), hlm.509.

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'rif terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁶

Kemudian Allah berfirman dalam surat yang sama ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber-*iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *iddah*-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁷

4) *Naskh juz'i*

Nasakh juz'i adalah pensyariatan hukum secara umum yang meliputi setiap individu mukallaf, kemudian *syari'* membatalkan hukum tersebut dalam kaitannya dengan sebagian individu, atau pensyariatan hukum secara mutlak, lantas membatalkan untuk sebagian kondisi. *Nas* yang me-*nasakh*-kan itu tidak membatalkan pemberlakuan hukum yang pertama sama sekali, tetapi membatalkannya dalam kaitannya dengan sebagian individu atau sebagian kondisi.

⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufasssir*. 39.

⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufasssir*. 38.

Contoh hal tersebut ialah firman Allah SWT QS.an-Nur (24)

ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang menuduh wanita baik-baik berzina dan ia tidak dapat menunjukkan bukti terhadap apa yang dituduhkannya, maka didera 80 kali deraan, baik penuduhnya tersebut adalah suaminya sendiri atau orang lain.

Dan firman Allah SWT QS.an-Nur (24) : 6:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa apabila penuduh zina itu adalah suaminya sendiri, maka tidak dihukum dera, tetapi ia dan istrinya saling bersumpah *li'an*. Jadi, nash yang kedua menasakhkan hukum dera mengenai tuduhan zina dalam kaitannya dengan para suami saja.

⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufasssir*. 350.

⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufasssir*. 350.

Nasakh dalam kasus di atas adalah *nasakh juz 1*, apabila untuk pertama kalinya pembuat hukum mensyariatkan hukum *naş* yang umum atas dasar keumumannya, atau *naş* yang mutlak sesuai dengan kemutlakannya, kemudian sesudah itu dengan masa tenggang, ia mensyariatkan hukum bagi sebagian individu-individunya, atau dibatasi dengan suatu batasan.

2. Abdullah Ahmad An-Na'im

a. Definisi

Naskh menurut an-Na'im, bukan berarti penghapusan yang final dan konklusif, namun hanya penangguhan pemberlakuan sampai datang waktu yang sesuai.¹⁰ Pemahaman tersebut bermula dari pemahaman an-Na'im tentang QS. al-Baqarah ayat 106 yang juga digunakan oleh Abdul Wahab Khallaf sebagai dasar hukum atau pegangan dalam memahami nasakh. Ayat ini diartikan oleh an-Na'im dengan mengutip penjelasan Mahmoud Mohamed Taha, sebagai berikut:

Allah berfirman: Kapan saja kami me-*naskh* suatu ayat, atau menundanya (*nunsihā*), kami datangkan ayat yang lebih baik daripadanya, atau ayat yang sebanding dengannya. Tahukah kamu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?¹¹

Menurut an-Na'im, arti ayat "Kapan saja kami me-*naskh* suatu ayat" tidak berarti membatalkan atau mencabut seperti yang ditafsirkan oleh mayoritas ahli hukum Islam, dan arti ayat "atau menundanya" berarti menunda pelaksanaan dan penerapannya. Sedangkan arti ayat

¹⁰ Zainul Mun'im, "Teori Nasikh-Mansukh Al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam dalam Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im dan Muhammad Syahrur", *Al-Mazahib*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014, hlm.12.

¹¹ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*: 100.

“kami datangkan ayat yang lebih baik” berarti menurunkan ayat yang lebih dekat dengan pemahaman masyarakatnya dan lebih sesuai dengan kondisisosial mereka dari pada yang ditunda, serta arti ayat “atau ayat yang sebanding dengannya” berarti mengembalikan ayat yang sama ketika waktu memungkinkan untuk menerapkannya.¹² Dengan demikian, menurut an-Na’im, makna ayat tersebut secara lengkap adalah:

Setiap ayat yang Kami batalkan dan Kami angkat hukumnya atau kami tangguhkan penerapan hukumnya, Kami datangkan yang lebih dekat dengan pemahaman manusia dan lebih sesuai dengan zaman mereka (dari pada ayat yang ditangguhkan) atau Kami berlakukan kembali hukum dari ayat yang pernah ditangguhkan itu apabila tiba waktunya.¹³

Ayat-ayat yang di-*naskh* tersebut, menurut an-Na’im, pada dasarnya hanya di-*naskh* karena kebutuhan waktu dan ditangguhkan sampai waktu yang sesuai datang. Apabila kemudian waktunya tiba, ayat-ayat tersebut mempunyai ketetapan hukum, sehingga menjadi ayat yang diberlakukan (*al-āyāt al-muhkamat*) dan menjadi basis legislasi yang baru. Sebaliknya, ayat-ayat yang telah diberlakukan pada abad ketujuh dan yang pengiringinya, sekarang menjadi ter-*naskh*. Dengan demikian, *naskh* menurut an-Na’im, bukan berarti penghapusan yang final dan konklusif, namun hanya penangguhan pemberlakuan sampai datang waktu yang sesuai.¹⁴ Dengan demikian definisi ini sangat berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf dimana jika

¹² Abdullahi Ahmed an-Na’im, *Dekonstruksi Syari’ah*: 100.

¹³ Zainul Mun’im, “Teori Nasikh-Mansukh”: 12.

¹⁴ Zainul Mun’im, “Teori Nasikh-Mansukh”: 12.

menurut Khallaf naskh diartikan sebagai penghapusan dalil terdahulu karena datangnya dali yang terbaru dalam masalah yang sama.

Contoh pemikiran Abdullah Ahmad an-Na'im dalam *naskh* bisa dilihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW:¹⁵

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِيٍّ
عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزْهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abdul A'la berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah memberitakan kepada kami Ibnu Juraij dari Ayyub bin Hani dari Maruq Ibnu Ajda' dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Aku telah melarang kalian dari ziarah kuburan, sekarang berziarahlah. Karena ia (ziarah kubur) dapat menjadikan zuhud di dunia dan ingat dengan akhirat.

Mengacu kepada konsep naskh yang diusung oleh an-Na'im, hadis di atas tetap berlaku sampai sekarang karena *naskh* menurutnya penangguhan sementara hingga waktu yang sesuai bukan berarti pembatalan atau penghapusan seperti yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf dimana menurutnya *naskh* diartikan sebagai pembatalan pemberlakuan hukum dengan dalil yang turun kemudian. Yang artinya dalil yang datang lebih dahulu dianggap sudah tidak berfungsi sebagai hukum atau terjadi kekosongan hukum yang akhirnya digantikan oleh dalil yang datang kemudian.

¹⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzaini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, tt), hlm. 276.

Menurut an-Na'im larangan untuk tidak berziarah pada waktu itu melihat sejarah awal mula Islam, karena dalam kondisi masyarakat yang masih lemah iman dan takut merusak akidah mereka sehingga Rasul melarang ziarah kubur pada waktu itu dan perintah untuk berziarah ditangguhkan atau ditunda sampai waktu yang sesuai. Konsep ini juga dapat diterapkan dengan melihat kondisi masyarakat itu, jika dalam masyarakat tersebut iman dan akidahnya sudah kokoh maka ketentuan ziarah kubur dapat dilaksanakan, beda jika di dalam masyarakat itu masih lemah iman dan akidahnya, maka yang berlaku adalah ketentuan tentang larangan berziarah kubur. Menurut al-Na'im, inilah yang dimaksud dengan *intiqal min naṣ ila naṣ* (peralihan dari teks yang telah berfungsi sesuai dengan tujuannya ke teks lain yang tertunda menunggu waktu yang tepat).¹⁶

b. Kategorisasi

Abdullahi Ahmed an-Na'im lebih menekankan pada kategorisasi ayat-ayat al-Qur'an menjadi ayat *makkiyah* dan ayat *madaniyyah*. An-Na'im memandang bahwa ayat *makkiyah* adalah ayat-ayat dasar yang merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental, yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin (*gender*), keyakinan keagamaan, ras, dan lain-lain.¹⁷

¹⁶ Abdullah Ahmad al-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*: 49.

¹⁷ Zainul Mun'im, "Teori Nasikh-Mansukh": 13.

Pesan tersebut ditandai dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama dan beriman. Ketika tingkat tertinggi dari pesan universal ayat *makkiyah* dengan keras dan dengan tidak masuk akal ditolak dan secara praktis ditunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat belum siap untuk melaksanakannya. Dengan jalan ini, aspek-aspek ayat *makkiyah* yang belum siap diterapkan dalam praktek pada konteks sejarah abad tujuh, ditunda dan diganti dengan prinsip-prinsip yang lebih praktis yang diwahyukan dan diterapkan selama masa Madinah, yakni ayat-ayat *madaniyah* yang merupakan ayat-ayat cabang dan spesifik yang hanya berlaku pada abad tujuh karena situasi menghendakinya.¹⁸

Abdullahi Ahmed an-Na'im memahami konsep *makkiyah* dan *madaniyyah* dengan pandangan yang berbeda dengan jumhur ulama. Menurutnya ayat-ayat *makkiyah* dan ayat-ayat *madaniyyah* merupakan dua paket (tahap) yang terpisah, yang satu sama lain tidak terikat. Perbedaan diantara keduanya bukan saja terkait perbedaan masa turunnya, tetapi juga terkait dengan perbedaan tema dan misi yang dibawa, sasaran (*khitab-nya*), dan watak universalnya. An-Na'im menyimpulkan bahwa ayat *makkiyah* membawa tema dan misi yang fundamental dan abadi, ia berbicara kepada semua manusia tanpa diskriminasi, melintasi batas dimensi waktu dan tempat. Sedangkan ayat *madaniyyah* membawa misi sementara, diturunkan untuk masyarakat

¹⁸ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*: 89.

tertentu sesuai dengan kondisi masyarakat abad VII sehingga tidak bisa difungsikan lagi pada saat ini.¹⁹

Dengan demikian, menurut an-Na'im, aspek-aspek ayat *makkiyah* yang universal dan ditunda itu tidak pernah hilang sebagai sebuah sumber hukum Islam. Ia hanya ditangguhkan pelaksanaannya hingga kondisi yang tepat di masa depan (saat ini). Pendapat an-Na'im ini berbeda dengan mayoritas ahli hukum Islam, seperti yang dijelaskan Al-Qattan bahwa ayat-ayat *makkiyah* adalah ayat pondasi dasar keimanan yang penuh dengan ungkapan-ungkapan yang mengajak seseorang ke jalan tauhid dan menghindari jalan yang buruk. Periode yang dianggap matang oleh Al-Qattan adalah ayat-ayat *madaniyah* yang bertujuan membentuk masyarakat Islam.²⁰

c. Pembagian *naskh*

An-Na'im tidak membagi *naskh* menjadi beberapa macam atau bentuk. Dia hanya membagi al-Qur'an ke dalam dua corak pesan yang secara kualitatif berbeda, yaitu pesan pada ayat-ayat mekkah dan pesan pada ayat madinah. Dimana substansi dari pesan mekkah menekankan pada nilai-nilai keadilan dan persamaan fundamental serta martabat melekat pada seluruh umat manusia. Sementara itu pembaruan isi pesan setelah hijrah ke madinah adalah al-Qur'an yang telah membedakan

¹⁹ Ahmad Taufik, "Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im tentang Dekonstruksi Syari'ah sebagai Sebuah Solusi", *International Journal Ihya 'Ulum al-Din*, Vol. 20, No. 2, 2018, hlm. 160.

²⁰ Zainul Mun'im, "Teori Nasikh-Mansukh": 14.

antara laki-laki dan perempuan muslim dan non muslim dalam status hukum.



B. Persamaan Pemikiran Abdul Wahab Khallaf dan Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang *Nasikh-Mansūkh*

Selain perbedaan konsep antara Abdul Wahab Khallaf dan an-Na'im juga memiliki titik temu dalam menjelaskan konsep *nasikh-mansūkh*.

1. Dasar hukum yang digunakan

Baik Abdul Wahab Khallaf dan an-Na'im memiliki landasan ayat yang sama dalam menjelaskan teori *nasikh-mansūkh*, yakni surat al-Baqarah ayat 106 :

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٦

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.²¹

Dimana nantinya dari pemahaman ayat ini melahirkan konsep *naskh* yang berbeda diantara keduanya. Dan juga kedua tokoh ini sepakat bahwa tidak ada teks al-Qur'an yang terhapus karena yang terhapus hanya hukumnya bukan teksnya.

2. Tujuan *nasikh-mansūkh*

Persamaan juga ditemukan pada tujuan *naskh* antara keduanya. Dimana menurut Khallaf tujuan dari pembatalan dan penggantian hukum harus sesuai dengan tuntutan kemashlahatan mukallaf. Maksud surat al-Baqarah ayat 106 juga yang dimaksud dengan yang lebih baik, ialah sesuatu yang kemashlahataanya lebih banyak bagi mukallaf, baik hukum itu lebih

²¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Muṣaf Mufassir*: 19.

berat tingkatannya, atau sama tingkatannya, atau bahkan lebih ringan. Sedangkan menurut an-Nai'im dengan teori yang kontra dengan Khallaf memiliki tujuan yang sama dengannya dimana kemashlahatanlah yang ingin dicapai. Meskipun teori naskh kedua tokoh berbeda namun tujuan yang ingin dicapai sama yakni untuk kemashlahatan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan pengkajian terhadap teori *nasikh-mansūkh* Abdul Wahab Khallaf dan Abdullahi Ahmed an-Na'im pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya adalah:

1. *Nasakh* menurut Abdul Wahab Khallaf adalah pembatalan pemberlakuan hukum *syar'i* dengan dalil yang datang kemudian, sedangkan menurut Abdullahi Ahmed an-Na'im adalah penundaan sementara ayat-ayat *makkiyah* dengan diganti oleh ayat-ayat *madaniyyah* karena kebutuhan konteks.
2. Perbedaan dan persamaan dapat dilihat di bawah ini:


	Perbedaan	Persamaan
Abdul Wahab Khallaf	<ol style="list-style-type: none">1. Definisi <i>naskh</i> adalah pembatalan hukum;2. Abdul Wahab Khallaf tidak mengkategorisasi ayat;3. Abdul Wahab Khallaf membagi <i>naskh</i> menjadi 4.	<p>persamaan kedua tokoh terdapat dalam dua hal yakni, <i>pertama</i>, sama dalam dalil</p>
Abdullah Ahmad An-Na'im	<ol style="list-style-type: none">1. Definisi <i>naskh</i> adalah penangguhan sementara;2. An-Na'im mengkategorisasi ayat menjadi 2 corak;3. An-Na'im tidak membagi <i>naskh</i>.	<p>tentang <i>naskh</i>, <i>kedua</i>, tujuannya sama yakni untuk mencapai mashlahat umat.</p>

B. SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memberikan saran untuk para peneliti selanjutnya tentang komparasi *naskh* sebagai berikut:

1. Buku-buku pendukung yang otoritatif sangat diperlukan dalam penelitian ini. Buku-buku tersebut berguna sebagai penengah sekaligus rujukan wajib dalam melakukan peninjauan kembali terhadap pendapat tokoh yang sedang diteliti.
2. Pahami metode istinbath yang dipakai tokoh yang berbeda pendapat agar mudah untuk menentukan buku yang akan dijadikan referensi pendukung.

Gunakanlah rujukan yang berasal dari jurnal, karena materi yang ada terus diperbarui tiap edisinya. Sehingga membuat wawasan kita bisa terus relevan dan sesuai dengan kondisi saat ini.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmed an-Na'im, Abdullah. *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Right and International Law*. Washinton DC: Syracuse University Press, 1996.
- Ahmed al-Na'im, Abdullah. *Dekonstruksi Syari'at: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Anwar, Rosihon. *Ulum Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzaini, Abi. *Sunan Ibnu Majaḥ*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, tt.
- Dawud Sulaiman, Abi. Sunan Abī Dāwūd. Riyadh: Maktabah al-Maarif, tt.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat Indah Permai: Logos, 2001.
- M. Yusuf, Kadar. *Studi Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad Hasbi ash-Shiddiqieqy, Teungku. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Quraish Shihab, M. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sujono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.

Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Wahhab Khallaf, Abdul. *‘Ilmu Uṣūl*. Juhur Indonesia: al-Haramain, 2004.

Wahab Khallaf, Abdul. *‘Ilmu Ushul Fiqih*. terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: PT. KaryaToha Putra, 2014.

Tim Penerjemah Al-Qur’an. *Muṣaf Mufassir*. Bandung: Jabal, 2009.

Jurnal:

Asyari Ulama’i, Hasan. “Konsep Nasīkh dan Mansūkh dalam Al-Qur’an”. *Jurnal Didaktika Islamika*. Vol. 7, no. 1, Febuari 2016, 63-84.

Auliya, Sefri. “Urgensi Kajian Nāsikh-Mansūkh dalam Bingkai Generasi Kekinian (Upaya Membumikan Teori Klasik Untuk Masa Kini)”. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*. Vol. 02, no. 02, Juli-Desember 2018, 181-192.

Fathoni, Khoirul. “Metode Penyelesaian Ta’arudh Al-Adillah dalam Metodologi Hukum Islam”. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 2 (1), 2020, 45-64.

Dainori. “Nasikh-Mansūkh dalam Studi Ilmu Alquran”. *Jpik*. Vol. 2, no. 1, Maret 2019, 1-18.

Hidayatullah, Syarif. “Ta’arudh Al-Adillah”. *al-Mizan*. Vol. 2, no. 2, September 2018, 113-132.

Husni, Muhammad Dan Fathul Wahab. “Teori Nasikh-Mansūkh dalam Penetapan Hukum Syariat Islam”. *Annaba : Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 4, no. 2, 1 September 2018, 299-318.

Itsbatul Haq, Muhammad. “Qawa’id Uṣuliyah Tasyri’iyah Sebagai Metode Dasar dalam Memahami Teks Al-Qur’an dan Hadis: Studi Pemikiran ‘Abd Al-Wahab Khallaf”. *Journal of Qur’an and Hadith Studies*. Vol.6, no. 1, Januari – Juni 2017, 97-116.

Jalil, Abdul. “Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimin dan Ahnaf dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum”. *Islamuna*. Vol. 4, no. 1 Juni 2017, 1-60.

Khudori, Muhammad. “Pro Kontra Nāsikh-Mansūkh dalam al-Qur’an”. *Jurnal Putih*. Vol. III, 2018, 178-219.

Mun'im, Zainul. "Teori Nasikh-Mansūkh Al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam dalam Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im dan Muhammad Syahrur". *Al-Mazahib*. Vol. 2, no. 1, Juni 2014, 1-22.

Nashrullah Mayangsari, Galuh. "Nasakh dalam Hukum Islam". *An-Nisbah*. Vol. 02, no. 02, April 2016, 21-38.

Nurseha Dzulhadi, Qosim. "Kontroversi Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an". *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 5, no. 2, Dhulqa'dah 1430, 257-288.

Rahman Malik, Abdur. "Abrogasi Dalam Al-Qur'an: Studi Nasikh dan Mansukh". *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Qur'ani*. Vol. 12, no. 1, 2016, 97-113.

Rohman Fauzan, Noor. "Urgensi Nasikh-Mansūkh dalam Legislasi Hukum Islam". *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 1, no. 2, Juli-Desember 2014, 202-213.

Subaidi. "Historisitas Nāsikh-Mansūkh dan Problematikannya dalam Penafsiran Al-Qur'an". *Hermeneutik*. Vol. 8, no. 1, Juni 2014, 58-70.

Taufiq, Ahmad. "Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim Tentang Dekonstruksi Syari'ah Sebagai Sebuah Solusi". *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*. Vol. 20, no. 2, 2018, 142-166.

Skripsi:

Arif Aprian, Moh. "Kontroversi Nāsikh-Mansūkh dalam al-Qur'an". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Asyrofi, Muhammad. "Konsep Nasakh dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad an-Na'im". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Hadi Nurmawan, Sullamul. "Nasikh-Mansūkh Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im (Kajian 'Ulum Al-Qur'an)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Irfan. "Penerapan Nasikh Mansukh dalam Al-Qur'an". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.

Mubarok, Lailatul. "Studi Analisis Pendapat Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang Hukuman Mati bagi Pelaku Murtaad". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2018.

Mun'im, Zainul. “ Teori Nasikh-Mansūkh Al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im dan Muhammad Syahrur)”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Internet:

Mahmudatun Nisa, Sayyida. “Perjalanan Sang Faqih Abdul Wahab Khallaf”.
www.justisia.com.

